

**MITOS LARANGAN MENIKAH ORANG JAWA DAN ORANG SUNDA  
AKIBAT PERISTIWA SEJARAH PERANG BUBAT PERSPEKTIF 'URF  
(Studi Kasus di Desa Purbahayu, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten  
Pangandaran)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**LUTHFI JANUAR CAHYADI**

**NIM 17210108**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2024**

**MITOS LARANGAN MENIKAH ORANG JAWA DAN ORANG SUNDA  
AKIBAT PERISTIWA SEJARAH PERANG BUBAT PERSPEKTIF 'URF  
(Studi Kasus di Desa Purbahayu, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten  
Pangandaran)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**LUTHFI JANUAR CAHYADI**

**NIM 17210108**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**MITOS LARANGAN MENIKAH ORANG JAWA DAN ORANG SUNDA  
AKIBAT PERISTIWA SEJARAH PERANG BUBAT PERSPEKTIF 'URF.  
(Studi Kasus di Desa Purbahayu, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten  
Pangandaran)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 3 Mei 2024  
Penulis,



Luthfi Januar Cahyadi  
NIM 17210108

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Luthfi Januar Cahyadi NIM: 17210108 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**MITOS LARANGAN MENIKAH ORANG JAWA DAN ORANG SUNDA  
AKIBAT PERISTIWA SEJARAH PERANG BUBAT PERSPEKTIF 'URF  
(Studi Kasus di Desa Purbahayu, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten  
Pangandaran)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi

Malang, 6 Mei 2024  
Dosen Pembimbing



Erik Sabti Rahmawati M.A.  
NIP. 197511082009012003



Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.  
NIP. 197301181998032004

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudara Luthfi Januar Cahyadi, NIM 17210108, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**MITOS LARANGAN MENIKAH ORANG JAWA DAN ORANG SUNDA  
AKIBAT PERISTIWA SEJARAH PERANG BUBAT PERSPEKTIF 'URF  
(Studi Kasus di Desa Purbahayu, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten  
Pangandaran)**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2024

Dewan Penguji:

1. Ahsin Dinal Mustafa, M.H.  
NIP. 198902022019031007

  
Ketua

2. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah. S.Ag., M.H.  
NIP.197301181998032004

  
Sekretaris

3. Erik Sabti Rahmawati M.A.  
NIP. 197511082009012003

  
Penguji Utama

Malang, 27 JUNI 2024  
Dekan,



Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM.  
NIP. 197708222005011003

## MOTTO

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُهَا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ  
يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

*”Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu dan boleh jadi  
kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui,  
sedangkan kamu tidak mengetahui.”*

**(QS. Al-Baqarah (2) : 216)**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robbil ‘Alamin, segala puji bagi Allah SWT atas berkat Rahmat, Taufik, serta Hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Mitos Larangan Menikah Orang Jawa dan Orang Sunda Akibat Peristiwa Sejarah Perang Bubat Perspektif *‘Urf* (Studi Kasus di Desa Purbahayu, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran)” dengan baik, aman, lancar, dan terkendali sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, serta seluruh pengikutnya yang telah berjuang dalam membela dan mempertahankan cahaya Islam sehingga dapat dinikmati hingga saat ini.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak sekali kekurangan. Begitu juga kendala serta beban mental yang harus penulis hadapi dalam penyusunan tugas akhir ini. Akan tetapi berkat semangat, motivasi, serta support dari berbagai pihak membuat penulis menjadi semakin mantab dan yakin bahwa semua hal yang terjadi dapat dihadapi serta diselesaikan dengan baik. Sehingga dengan segala kerendahan hati ijinlah penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM. selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Erik Sabti Rahmawati, M.A selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. Umi Sumbulah, M.Ag selaku Dosen Wali Penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S. Ag., M.H selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan semangat, arahan, juga motivasi kepada penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mendidik dan membimbing serta memberikan pelayanan terbaik selama penulis menempuh pendidikan di bangku perkuliahan ini.
7. Kedua orangtua penulis Bapak Pardi dan Ibu Suwarmin serta Kakak penulis Resti Prabawati Mawarni yang senantiasa memberikan semangat dan dukungannya, baik berupa moril maupun materul sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini dari awal hingga akhir.
8. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2017 yang telah bersama-sama melewati masa-masa perjuangan selama kuliah hingga menyelesaikan tugas akhir ini hingga tuntas.
9. Bapak Ganefi Yanto beserta keluarga yang telah banyak membantu, mendampingi, dan memfasilitasi penulis selama berada di Desa Purbahayu untuk mengambil data demi terselesaikannya tugas akhir ini.

10. Masyarakat Desa Purbahayu yang turut meluangkan waktu dan tenaganya untuk menjadi narasumber sehingga penulis bisa mendapatkan data sesuai yang dibutuhkan.
11. Orang-orang yang penulis temui selama menempuh perjalanan dari Malang ke Jawa Barat untuk mencari data yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, karena dengan ketulusan dan keikhlasannya memfasilitasi penulis selama penelitian sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan aman dan lancar tanpa adanya halangan yang berarti.
12. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu yang sudah ikut mendoakan dan memotivasi penulis, baik yang penulis ketahui maupun tidak sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini hingga selesai.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Meskipun skripsi ini belum tentu bisa mengubah dunia, akan tetapi dengan penuh harapan penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Baik itu dalam aspek pengetahuan maupun dalam aspek kehidupan sehari-hari. Penulis juga berharap semoga isi dari skripsi ini bisa menjadi motivasi maupun rujukan untuk peneliti selanjutnya agar bisa semakin mengembangkan dan memperluas isi yang ada di dalam skripsi ini.

Dengan rahmat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa semoga seluruh kebaikan para pihak yang telah banyak membantu hingga memfasilitasi penulis selama dalam proses penyusunan tugas akhir ini senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, serta rizki yang melimpah. Semoga Allah SWT mencatat semua

kebaikan itu sebagai amal ibadah. Penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya karena tidak bisa membalas itu semua.

Akhir kata penulis memohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh pihak atas salah-salah kata serta perbuatan yang pernah penulis lakukan baik disengaja maupun tidak disengaja. Penulis sadar sebagai manusia tidak mungkin bisa lepas dari kesalahan. Penulis juga berharap kritik dan saran yang membangun dari pihak. Semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi semuanya.

Malang, 1 Mei 2024  
Penulis



Luthfi Januar Cahyadi  
NIM 17210108

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi adalah pedoman yang digunakan untuk memindahkan atau mengalihkan tulisan dari Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Pedoman yang penulis gunakan dalam skripsi ini yaitu berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 054.b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988 dengan uraian sebagaimana berikut:

### A. Huruf Konsonan

Huruf Arab	Huruf Latin	Nama
ا	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	B	Be
ت	T	Te
ث	S	Es (dengan titik di atas)
ج	J	Je
ح	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kh	Ka dan Ha

د	D	De
ذ	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	R	Er
ز	Z	Zet
س	S	Es
ش	Sy	Es dan Ye
ص	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	D	De (dengan titik di bawah)
ط	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'	Apostrof terbalik
غ	G	Ge
ف	F	Ef

ق	Q	Qi
ك	K	Ka
ل	L	El
م	M	Em
ن	N	En
و	W	We
هـ	H	Ha
ء	'	Apostrof
ي	Y	Ye

## B. Huruf Vokal

Dalam Bahasa Arab, huruf vokal sama seperti pada Bahasa Indonesia, yaitu terdiri dari vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong). Adapun vokal tunggal dalam Bahasa Arab dilambangkan dengan harokat dengan transliterasinya sebagaimana berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

Adapun vokal rangkap (diftong) dalam Bahasa Arab lambangnya adalah gabungan dari harokat dan huruf. Begitupula dengan transliterasinya gabungan dari vokal dan huruf sebagaimana berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan Ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan Wau	Au	A dan U

**Contoh:**

أَي : *kaifa*

أَوْ : *haua*

### C. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika letaknya di tengah kalimat. Akan tetapi jika berada jika berada di akhir kalimat maka ditransliterasikan menjadi “h” misalnya الرِّسَالَةُ لِلْمُدَّرِسَةِ menjadi *al-risala lilmudarrisah*, atau jika berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilaih*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya seperti فِي رَحْمَةِ اللَّهِ ِ menjadi *fi rahmatillâh*.

#### D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhofah*) maka lafadh tersebut dihilangkan.

Sebagaimana contoh berikut:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....
3. Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun
4. Billâh ‘azza wa jalla

#### E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Jika berada di awal kata hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa Alif.

**Contoh:**

شَيْءٌ = syai'un

أُمِرْتُ = umirtu

النَّوعُ = an-nau'un

تَأْخُذُونَ = ta'khudzûna

**F. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, dan *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada harakat atau huruf Arab yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

**Contoh:**

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ = wa innallâha lahuwa khairur-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi huruf ini tetap digunakan. Penggunaan huruf kapital sama seperti yang berlaku dalam EYD (Ejaan Yang Disempurnakan), diantaranya digunakan untuk menuliskan kata sandang, huruf kapital terletak pada awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

**Contoh:**

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ ۖ = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital pada Allah hanya berlaku jika dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian. Jika penulisannya disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka huruf kapital tidak dipergunakan.

**Contoh;**

نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ ۖ = nasrun minallâhi wa fathun qarîb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا = lillâhi al-amru jamî'an

Jika menginginkan kefasihan dalam membaca Al-Qur'an, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari ilmu tajwid.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xviii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xx</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xxi</b>
<b>ملخص البحث .....</b>	<b>xxii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Kerangka Teori.....	14
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>54</b>
A. Jenis Penelitian.....	54

B. Pendekatan Penelitian .....	54
C. Lokasi Penelitian .....	55
D. Sumber Data .....	55
E. Metode Pengumpulan Data .....	56
F. Metode Pengolahan Data .....	57
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>61</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	61
B. Paparan dan Analisis Data .....	63
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>101</b>
A. Kesimpulan .....	101
B. Saran .....	103
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>105</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>109</b>
<b>BUKTI KONSULTASI .....</b>	<b>115</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>115</b>

## ABSTRAK

Luthfi Januar Cahyadi. 17210108. 2024. **MITOS LARANGAN MENIKAH ORANG JAWA DAN ORANG SUNDA AKIBAT PERISTIWA SEJARAH PERANG BUBAT PERSPEKTIF 'URF (Studi Kasus di Desa Purbahayu, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran)**. Skripsi. Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S. Ag., M.H.

---

**Kata Kunci:** Mitos, Larangan Menikah Jawa Sunda, *'Urf*

Pernikahan adalah sebuah momen sakral yang mempertemukan dan mempersatukan dua insan yang berbeda. Dalam pernikahan sendiri ada berbagai macam prosesi adat dan kepercayaan yang ada di dalamnya, termasuk halnya mitos larangan menikah orang Jawa dan orang Sunda yang salah satunya akibat dari peristiwa sejarah Perang Bubat. Peristiwa ini sendiri termuat dalam beberapa sumber sejarah seperti Serat Pararaton, Cerita Parahyangan, dan Kidung Sunda. Hal inilah yang menyebabkan munculnya mitos bahwa orang Jawa dan orang Sunda tidak bisa bersatu, termasuk dalam hal pernikahan. Pada penelitian ini peneliti mengambil rumusan masalah yaitu: Apa hubungan perang bubat dengan mitos larangan menikah orang Jawa dan orang Sunda? Bagaimana pandangan masyarakat terhadap mitos larangan menikah orang Jawa dan orang Sunda serta eksistensinya di masa sekarang? serta Bagaimana tinjauan *'urf* terhadap mitos larangan menikah orang Jawa dan orang Sunda?

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian empiris atau lapangan dan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Desa Purbahayu, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Pada penelitian ini data primer didapat dari wawancara beberapa tokoh maupun masyarakat di Desa Purbahayu. Informan yang diambil datanya oleh peneliti adalah tokoh ataupun masyarakat yang mengetahui tentang mitos larangan menikah orang Jawa dan orang Sunda ini. Kemudian untuk data sekunder peneliti mengambil dari buku, jurnal, dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Mitos larangan menikah orang Jawa dan orang Sunda memiliki hubungan dengan dua peristiwa sejarah yaitu Perang Bubat yang merupakan peristiwa penyerangan Majapahit kepada rombongan pengantin dari Kerajaan Sunda dan perang saudara Kerajaan Galuh yang memisahkan Kerajaan Galuh menjadi Kerajaan Sunda dan Kerajaan Jawa. Mitos ini sudah lama dipercaya oleh masyarakat meskipun sudah tidak begitu kental. Mitos ini oleh masyarakat masih dipercaya dapat menimbulkan *pamali*. Kepercayaan akan mitos ini mulai ditinggalkan karena dinilai sudah tidak sesuai dengan kondisi di zaman sekarang. Mitos ini masuk ke dalam kategori *'urf fasid* karena lebih banyak mudhorotnya daripada maslahatnya.

## ABSTRACT

Luthfi Januar Cahyadi. 17210108. 2024. **THE MYTH OF THE PROHIBITION OF JAVANESE AND SUNDANESE MARRIAGES DUE TO HISTORICAL EVENTS OF THE BUBAT WAR ‘URF PERSPECTIVE (Case Study in Purbahayu Village, Pangandaran District, Pangandaran Regency)**. Thesis. Islamic Family Law. Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor: Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S. Ag., M.H.

---

**Keywords:** Myth, Javanese Sundanese Marriage Prohibition, ‘*Urf*

Marriage is a sacred moment that brings together and unites two different people. In marriage there are various kinds of customary processions and beliefs that exist in it, including the myth of Javanese and Sundanese prohibitions on marriage, one of which is a result of the historical events of the Bubat War. This event is contained in several historical sources such as Serat Pararaton, Cerita Parahyangan, and Kidung Sunda. This is what has led to the emergence of the myth that Javanese and Sundanese cannot to be united, including when it comes to marriage. In this study the researcher took the problem formulation, namely: What is the relationship between the bubat war and the myth of the Javanese and Sundanese prohibition against marriage? What is the public's view of the myth of the Javanese and Sundanese ban on marriage and its existence today? and How does '*urf* view the myth of Javanese and Sundanese prohibitions on marriage?

The type of research used is empirical or field research and uses a qualitative approach. This research was conducted in Purbahayu Village, Pangandaran District, Pangandaran Regency, West Java. In this research, primary data was obtained from interviews with several figures and the community in Purbahayu Village. The informants from whom the researchers collected data were figures or members of the public who knew about the myth of the Javanese and Sundanese marriage prohibition. For secondary data researchers take it from books, journals and other sources related to this research.

The myth of the prohibition on marriage between Javanese and Sundanese people is related to two historical events, namely the Bubat War which was the event of the Majapahit attack on the bridal party from the Sunda Kingdom and the civil war of the Galuh Kingdom which separated the Galuh Kingdom into the Sunda Kingdom and the Javanese Kingdom. This myth has long been believed by the public even though it is no longer so strong. This myth is still believed by the public to cause *paramali*. Belief in this myth is starting to be abandoned because it is considered no longer appropriate to current conditions. This myth falls into the category of '*urf fasid* because it has more harm than good.

## ملخص البحث

لطفي جانوار جاهيادي. 17210108. 2024. خرافة تحريم الزواج الجاوي والسنداني بسبب الأحداث التاريخية من حرب بوبات منظور العرف (دراسة حالة في قرية بورباهايو، منطقة بانجانداران، مقاطعة بانجانداران). البحث الجامعي، قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرفة: الدكتورة الحاجة إيرفانية زهريه س.أغ، م.هـ.

### مفتاح الكلمات: الأسطورة، الجاوية السونداسية حظر الزواج، العرف

الزواج لحظة مقدسة تجمع وتوحد بين شخصين مختلفين. في الزواج نفسه، هناك أنواع مختلفة من المواقف والمعتقدات العرفية، بما في ذلك أسطورة الجاويين والسوندانيين الذين يجرمون الزواج، أحدها نتيجة للأحداث التاريخية لحرب بوبات. هذا الحدث نفسه وارد في العديد من المصادر التاريخية مثل سيرات باراراتون، وقصص باراهيانغان، وأغنية سوندا. وهذا ما أدى إلى ظهور الأسطورة القائلة بأنه لا يمكن توحيد الجاويين والسوندانيين، بما في ذلك عندما يتعلق الأمر بالزواج. وفي هذه الدراسة تناول الباحث صياغة المشكلة وهي: ما هي العلاقة بين حرب البوبات وأسطورة الحظر الجاوي والسونداني للزواج؟ ما هي نظرة الجمهور إلى أسطورة الحظر الجاوي والسونداني على الزواج ووجودها اليوم؟ وكيف ينظر العرف إلى أسطورة تحريم الزواج عند الجاويين والسوندانيين؟

نوع البحث المستخدم هو بحث تجريبي أو ميداني ويستخدم منهجا نوعيا. تم إجراء هذا البحث في قرية بورباهايو، منطقة بانجانداران، مقاطعة بانجانداران، جاوة الغربية. في هذا البحث، تم الحصول على البيانات الأولية من المقابلات مع العديد من الشخصيات والمجتمع في قرية بورباهايو. وكان المخبرون الذين جمع الباحثون منهم البيانات هم شخصيات أو أفراد من الجمهور كانوا على علم بأسطورة حظر الزواج بين الجاويين والسوندانيين. ثم بالنسبة للبيانات الثانوية، أخذها الباحثون من الكتب والمجلات والمصادر الأخرى ذات الصلة بهذا البحث.

ترتبط أسطورة تحريم الزواج بين الشعب الجاوي والسونداني بحدثين تاريخيين، وهما حرب بوبات التي كانت حدث هجوم ماجاباهيت على حفل الزفاف من مملكة سوندا والحرب الأهلية في مملكة جالوه التي فصلت بين الشعبين. مملكة جالوه إلى مملكة سوندا والمملكة الجاوية. لقد صدق الجمهور هذه الأسطورة منذ فترة طويلة على الرغم من أنها لم تعد قوية جدًا. لا يزال الجمهور يعتقد أن هذه الأسطورة تسبب بارمالي. وقد بدأ التخلي عن الإيمان بهذه الأسطورة، لأنها لم تعد مناسبة للظروف الحالية. وهذه الأسطورة تدخل في باب العرف الفاسد لأن ضررها أكثر من نفعها.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pernikahan adalah sebuah momen yang sangat penting dalam hidup manusia, yang dimana di dalamnya menyangkut tata nilai kehidupan manusia. Pernikahan sendiri juga merupakan tugas suci bagi manusia untuk meneruskan keturunan yang baik sehingga dapat berguna bagi masyarakat luas.<sup>1</sup> Itulah mengapa sebelum memutuskan untuk memasuki jenjang pernikahan perlu adanya berbagai macam pandangan dan pertimbangan. Mulai dari selektif dalam memilih pasangan, mengetahui latar belakang dari calon pasangan, hingga saling mempelajari adat dan kultur budaya masing-masing agar nantinya tidak terjadi perselisihan saat sudah menjalin hubungan pernikahan akibat adanya perbedaan kultur antara pasangan suami istri dan keluarga besar masing-masing.

Pernikahan sendiri merupakan sebuah momen sakral yang mempertemukan dan mempersatukan dua insan yang berbeda. Baik itu berbeda gender, berbeda keluarga, berbeda kultur, bahkan berbeda suku. Pernikahan juga bukan ajang untuk mencari kesenangan ataupun kegembiraan semata. Tapi Pernikahan adalah sebuah momen penting dalam hidup yang harus dipikirkan secara matang dan juga penuh dengan pertimbangan. Agar kedepannya Pernikahan tersebut bisa menghasilkan

---

<sup>1</sup> Thomas Wiyasa Bratawijaya, *Upacara Perkawinan Adat Sunda* (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 1990), 9

sebuah ikatan suci antara dua insan yang berbeda menjadi satu kesatuan yang nantinya akan menjadi sebuah elemen yang bernama “Keluarga”.

Pernikahan sendiri diharapkan hanya terjadi sekali seumur hidup, sehingga dalam pelaksanaannya harus suci, sakral, dan menjadi kenangan seumur hidup. Dan juga Pernikahan sendiri merupakan lambang kehormatan dan kejayaan sehingga harus berkesan dan juga memenuhi harapan seluruh pihak dan sesuai dengan impian pasangan pengantin.<sup>2</sup> Begitu pula dengan berbagai prosesi adat maupun kepercayaan yang ada di dalam prosesi Pernikahan tersebut. Termasuk juga adanya mitos-mitos ataupun kepercayaan tertentu yang ada di dalam masyarakat agar tidak terjadi pertikaian maupun perselisihan yang bisa merusak kerukunan pasangan pengantin beserta dengan keluarga besar masing-masing pengantin.

Ada banyak sekali mitos ataupun kepercayaan yang berkembang pada masyarakat Indonesia, khususnya dalam hal Pernikahan. Dan biasanya mitos atau kepercayaan ini begitu dipegang erat oleh masyarakat. Tak jarang mitos atau kepercayaan ini menimbulkan pro kontra maupun pertentangan di tengah masyarakat. Dikhawatirkan dengan adanya pro kontra atau pertentangan di tengah masyarakat ini akan menimbulkan perpecahan dan konflik di tengah masyarakat.

Salah satu contoh mitos atau larangan yang berkembang di tengah masyarakat adalah adanya mitos larangan menikah antara orang Jawa dan Orang Sunda. Mitos ini banyak dipercaya oleh masyarakat karena adanya

---

<sup>2</sup> Heru Tri Febriantiko Perbandingan Prosesi Perkawinan Adat Keraton Yogyakarta Masa Sri Sultan Hmengkubuwono VIII dan IX,” *Jurnal Pendidikan Sejarah*, no. 2 (2014): 100

isu yang bersumber dari cerita sejarah di masa lampau. Peristiwa tersebut bermula dari kisah terjadinya peperangan antara Kerajaan Jawa dan Kerajaan Sunda yang menyebabkan terjadinya permusuhan antara dua kerajaan tersebut. Kebenaran akan adanya peristiwa perang bubat ini pun masih diperdebatkan oleh para sejarawan hingga sekarang karena tidak ditemukannya bukti sejarah yang valid seperti prasasti atau naskah-naskah yang se-zaman dengan peristiwa tersebut, dan hanya termuat dalam beberapa sumber sejarah sesudah runtuhnya Majapahit seperti Serat Pararaton, Cerita Parahyangan, dan Kidung Sunda sehingga masih cukup diragukan kebenarannya.<sup>3</sup> Hal inilah yang menyebabkan munculnya mitos bahwa orang Jawa dan orang Sunda tidak bisa bersatu, termasuk dalam hal pernikahan. Tentu saja ini akan sangat berbahaya bagi kerukunan antara Orang Jawa dan Orang Sunda jika mitos tersebut masih dipercaya dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Meskipun banyak yang meyakini bahwa larangan menikah orang Jawa dan orang Sunda ini hanyalah mitos, nyatanya masih banyak juga yang meyakini bahwa larangan ini benar adanya dan dapat berdampak pada ketentraman dan keutuhan rumah tangga. Sebagai contoh di sekitar kita apabila ada orang Jawa yang menikah dengan orang Sunda lalu terjadi percekocokan dalam rumah tangganya secara otomatis banyak yang akan berasumsi bahwa keretakan hubungan dalam rumah tangga tersebut akibat dari mitos larangan menikah orang Jawa dan orang Sunda. Seolah

---

<sup>3</sup> Sri Wintala Ahmad, *Perang Bubat (1279 Saka): Membongkar Fakta Sejarah Kerajaan Sunda vs Kerajaan Majapahit* (Yogyakarta:Araska, 2019), 3.

membenarkan bahwa akibat dari mitos tersebut benar adanya. Padahal jika ditelisik lebih lanjut penyebab munculnya keretakan dalam rumah tangga bisa saja timbul dari adanya faktor lain, Karena tidak sedikit juga orang Jawa yang menikah dengan orang Sunda yang pernikahannya bisa awet dan langgeng.<sup>4</sup> Keyakinan ini apabila diyakini secara terus menerus dan turun temurun ditakutkan akan semakin memperkeruh hubungan antar keduanya yang timbul akibat kepercayaan tentang sebuah mitos yang belum tentu kebenarannya, begitu pula dengan kebenaran dari peristiwa sejarah Perang Bubat yang terjadi sudah berabad-abad yang lalu.

Selain daripada hal-hal yang sudah diterangkan diatas, kepercayaan akan adanya mitos larangan menikah orang Jawa dan orang Sunda ini ditakutkan akan menimbulkan permusuhan yang berkepanjangan sehingga berbahaya juga untuk keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia karena akan menumbuhkan mindset yang buruk antara orang Jawa dan orang Sunda. Dan bisa jadi akan meluas ke daerah-daerah lainnya di Indonesia. Karena bisa memancing masyarakat daerah lain untuk menggunakan mitos atau kepercayaan sebagai alasan atau dasar untuk saling membenci satu sama lain. Padahal Allah SWT telah berfirman di dalam Al-Qur'an bahwasanya Dia menciptakan manusia untuk saling mengenal bukan malah saling bermusuhan. Sebagaimana yang termuat dalam Q.S Al-Hujurat (49) Ayat 13:

---

<sup>4</sup> Muhammad Muhibbuddin, *Sejarah Kelam Jawa Sunda. Cinta, Perang, dan Rekonsiliasi* (Yogyakarta, Araska, 2018), 180-182.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ

اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai Manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti” (QS. Al-Hujurat (49) : 13)<sup>5</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), fungsi pernikahan sendiri adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, serta memberikan kedamaian di rumah setelah berlangsungnya pernikahan. Hal ini tentunya sangat penting serta membutuhkan pertimbangan, pengetahuan, serta sikap untuk saling menerima. Semua ini perlu dilakukan agar semua anggota keluarga yang terlibat bisa menumbuhkan rasa saling menerima dan memahami semua perbedaan yang ada agar terciptanya rumah tangga yang tenteram, damai, dan harmonis tentunya.<sup>6</sup>

Berbagai upaya telah dilakukan oleh berbagai pihak untuk memutus mata rantai mitos yang masih berkembang di tengah masyarakat ini. Salah satunya yaitu melalui gagasan yang telah disepakati oleh Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat bersama dengan Gibran Rakabuming Raka

<sup>5</sup> *Qur'an Kemenag*, diakses pada 05 Maret 2023, <https://quran.kemenag.go.id/surah/49>

<sup>6</sup> Noffi Yanti, “Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Dengan Menggunakan Konseling Keluarga,” *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 3, no. 1 (2020): 8, <https://doi.org/10.24014/0.8710152>

selaku Walikota Solo saat keduanya bertemu di Loji Gandrung, Solo, Jawa Tengah pada Sabtu (29/10/2022). Dalam gagasan tersebut tertuang rencana untuk memberi nama Jalan Surakarta di Jawa Barat dan memberi nama Jalan Siliwangi di Kota Solo. Diharapkan dengan pertukaran nama jalan ini dapat memutus mata rantai mitos yang sampai saat ini masih membayangi alam bawah sadar dua suku bangsa di Indonesia ini, sehingga dapat memperkuat implementasi Pancasila Sila Ketiga.<sup>7</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan adalah sebagaimana berikut:

1. Apa hubungan antara Perang Bubat dengan Mitos Larangan Menikah Orang Jawa dan Orang Sunda?
2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap Mitos Larangan Menikah Orang Jawa dan Orang Sunda serta eksistensinya di masa sekarang?
3. Bagaimana tinjauan *'urf* terhadap Mitos Larangan Menikah Orang Jawa dan Orang Sunda?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah tersebut maka peneliti memiliki tujuan penulisan sebagaimana berikut:

1. Untuk mendeskripsikan hubungan antara Perang Bubat dengan Mitos Larangan Menikah Orang Jawa dan Orang Sunda.

---

<sup>7</sup> Muhamad Syahril, "Putus Dampak Mitos Perang Bubat, Akan Ada "Jalan Siliwangi" di Solo dan "Jalan Surakarta" di Jabar," *Kompas*, 30 Oktober 2022, diakses 01 Juni 2023, <https://bandung.kompas.com/read/2022/10/30/114138278/putus-dampak-mitos-perang-bubat-akan-ada-jalan-siliwangi-di-solo-dan-jalan?page=all>

2. Untuk mendeskripsikan pandangan masyarakat terhadap Mitos Larangan Menikah Orang Jawa dan Orang Sunda serta eksistensinya di masa sekarang.
3. Untuk mendeskripsikan tinjauan '*urf*' terhadap Mitos Larangan Menikah Orang Jawa dan Orang Sunda.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

1. Teoritis
  - a. Untuk menambah ilmu dan pengetahuan tentang kearifan lokal budaya dan adat istiadat masyarakat Indonesia dalam melangsungkan pernikahan.
  - b. Sebagai referensi atau sumber tambahan pustaka bagi pembaca atau yang membutuhkan.
2. Praktis
  - a. Penelitian ini berguna sebagai tambahan wawasan bagi pembaca pada umumnya dan bagi peneliti khususnya, dan juga sebagai pengetahuan bagi masyarakat bahwa kita hidup di negara yang kaya akan budaya dan adat istiadat yang begitu beragam dan berbeda-beda pastinya, sehingga tidak terjadi yang namanya pertentangan dan perselisihan akibat adanya perbedaan budaya dan adat istiadat saat melangsungkan pernikahan.

- b. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan untuk menambah dan memperdalam pengetahuan tentang mitos larangan pernikahan yang dalam hal ini pernikahan antara orang Jawa dan orang Sunda serta eksistensinya di masa sekarang.

## **E. Definisi Operasional**

### **1. Mitos**

Mitos merupakan penuturan khayali yang biasanya melibatkan tokoh-tokoh, tindakan-tindakan, dan kejadian-kejadian supranatural, yang meliputi gejala alam atau sejarah.<sup>8</sup>

### **2. Perang Bubat**

Perang Bubat merupakan peristiwa sejarah yang terjadi sekitar Abad ke-14 yang terjadi antara kerajaan Jawa dan Kerajaan Sunda yang mengakibatkan dua kerajaan tersebut bermusuhan dalam jangka waktu yang begitu lama, sehingga memunculkan mitos yang melarang pernikahan antara orang Jawa dan orang Sunda.

### **3. ‘Urf**

Kata ‘Urf berasal dari kata *عرف - يعرف* yang sering diartikan *المعروف* yang berarti sesuatu yang dikenal dan telah menjadi tradisi, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan.<sup>9</sup>

## **F. Sistematika Pembahasan**

---

<sup>8</sup> Ruslani, *Tabir Mistik Alam Gaib dan Perdukunan dalam Terang Sains dan Agama* (Yogyakarta:Tinta, 2003), 9.

<sup>9</sup> Mardani, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 235.

Sistematika pembahasan pada penelitian ini terdiri dari lima bab sebagaimana yang ada pada pedoman penulisan karya tulis ilmiah Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dimana masing-masing bab memiliki keterkaitan antara satu dan lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian berikut:

BAB I : Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang dasar-dasar yang menjadi acuan dalam melaksanakan penelitian ini. Ada beberapa pembahasan dalam bab ini yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Dalam bab ini berisi tentang gambaran awal tentang permasalahan yang sedang dibahas, tujuan penelitian, manfaat, hingga urutan pembahasan secara singkat yang ada pada penelitian ini.

BAB II : Tinjauan Pustaka, pada bab ini berisi tentang penelitian terdahulu dan kerangka teori. Dimana masing-masing menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya. Bab ini juga berisi tentang landasan teori untuk menganalisis setiap permasalahan yang ada pada penelitian ini.

BAB III : Metode Penelitian, pada bab ini berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data. Semua metode tersebut digunakan agar penelitian dapat berjalan dengan baik dan maksimal.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini berisi tentang analisis data untuk menjawab rumusan masalah yang sudah ditetapkan. Bab ini juga merupakan inti dari penelitian yang dilakukan.

BAB V : Penutup, pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban atas rumusan masalah yang sudah ditetapkan. Juga berisi tentang anjuran kepada pihak-pihak terkait atau yang memiliki kewenang pada permasalahan tersebut, serta usulan untuk penelitian di masa yang akan datang.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berisi tentang informasi yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, baik itu berupa buku atau artikel jurnal yang telah diterbitkan maupun yang masih berupa disertasi, tesis, ataupun skripsi yang belum diterbitkan. Baik itu secara substansial maupun metode-metode yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian untuk menghindari duplikasi.<sup>10</sup>

Fungsi dari informasi yang didapat dari penelitian-penelitian sebelumnya adalah untuk mempermudah peneliti dan juga menjadi pedoman dalam melaksanakan penelitian. Selain itu informasi dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya adalah untuk menambah sudut pandang dari peneliti dalam mencari data dan juga mendapatkan perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan pembandingan oleh peneliti, diantaranya yaitu:

- 1) Wulan Putri Wardhani, *“Tinjauan ‘Urf Terhadap Ritual Mandi Pengantin (Bapapai) dalam Perkawinan Adat Suku Dayak Bakumpai di Desa Bandar Karya Kec. Tabukan Kab. Barito Kuala”*, skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2021. Jenis penelitian yang

---

<sup>10</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: Fakultas Syaria’ah UIN Malang, 2022), 21.

digunakan yaitu penelitian empiris atau penelitian lapangan (field research), dengan pendekatan penelitian deskriptif-kualitatif. Penelitian ini membahas tentang pandangan masyarakat dan tokoh agama tentang ritual *bapapai* di Desa Bandar Karya, Kecamatan Tabukan, Kabupaten Barito Kuala yang beragam serta makna yang terkandung di dalamnya serta pandangannya dalam perspektif 'urf.<sup>11</sup>

- 2) Maulida Shohibatul Khoiroh, "*Pernikahan Weton Wage Pahing Pada Masyarakat Aboge Perspektif 'Urf (Studi di Desa Plandi, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang)*". skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2020. Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris atau penelitian lapangan, dengan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini membahas tentang makna dan tujuan yang terkandung dalam proses pernikahan *weton wage pahing* di Desa Plandi, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang serta tinjauannya dalam perspektif 'urf.<sup>12</sup>
- 3) M. Awaluddin Jamil, "*Larangan Memakai Batik Parang Rusak Dalam Pernikahan Perspektif 'Urf (Studi di Kecamatan Ngluyu, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur)*", skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2018. Jenis penelitian yang digunakan yaitu

---

<sup>11</sup> Wulan Putri Wardhani, "Tinjauan „Urf Terhadap Ritual Mandi Pengantin (Bapapai) dalam Perkawinan Adat Suku Dayak Bakumpai di Desa Bandar Karya Kec. Tabukan Kab. Barito Kuala" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/30979/>

<sup>12</sup> Maulida Shohibatul Khoiroh, "Pernikahan Weton Wage Pahing Pada Masyarakat Aboge Perspektif 'Urf: Studi di Desa Plandi, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), <http://etheses.uinmalang.ac.id/26527/>

jenis penelitian empiris atau yang biasa dikenal dengan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini membahas tentang perbedaan pendapat dalam masyarakat tentang larangan menggunakan batik motif parang rusak di Kecamatan Ngluyu, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur serta pandangannya dalam perspektif ‘urf.<sup>13</sup>

**Tabel 1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Wulan Putri Wardhani	“ <i>Tinjauan ‘Urf Terhadap Ritual Mandi Pengantin (Bapapai) dalam Perkawinan Adat Suku Dayak Bakumpai di Desa Bandar Karya Kec. Tabukan Kab. Barito Kuala</i> ”	Terletak pada jenis penelitian yang menggunakan jenis penelitian empiris serta pendekatan penelitian kualitatif	Terletak pada masalah yang diteliti serta lokasi penelitiannya
2	Maulida Shohibatul Khoiroh	“ <i>Pernikahan Weton Wage Pahing Pada Masyarakat Aboge Perspektif ‘Urf (Studi di Desa Plandi, Kecamatan Wonosari, Kabupaten</i>	Terletak pada jenis penelitian yang menggunakan jenis penelitian empiris atau lapangan serta	Terletak pada masalah yang diteliti serta lokasi penelitiannya

<sup>13</sup> M. Awaluddin Jamil, “Larangan Memakai Batik Parang Rusak dalam Pernikahan Perspektif ‘Urf : Studi di Kecamatan Ngluyu, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), <http://etheses.uinmalang.ac.id/14017/>

		<i>Malang)</i> ”	pendekatan penelitian deskriptif kualitatif	
3	M. Awaluddin Jamil	“ <i>Larangan Memakai Batik Parang Rusak Dalam Pernikahan Perspektif ‘Urf (Studi di Kecamatan Ngluyu, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur)</i> ”	Terletak pada jenis penelitian yang menggunakan jenis penelitian empiris atau lapangan serta pendekatan kualitatif	Terletak pada masalah yang diteliti serta lokasi penelitiannya

## B. Kerangka Teori

### 1. Mitos

#### a. Pengertian Mitos

Mitos merupakan salah satu jenis prosa cerita rakyat selain dongeng dan legenda yang dalam perkembangannya tidak hanya berbentuk prosa, tapi juga berbentuk puisi. Selain itu mitos, dongeng, dan legenda bisa digubah dalam bentuk gabungan prosa dan puisi, serta dapat juga diucapkan. Mitos menjadi bagian dari sistem pengetahuan dan kepercayaan sosial sehingga dapat mempengaruhi masyarakat dalam mengelola sistem-sistem lain di alam dan kebudayaannya, hal inilah yang menjadikan mitos di beberapa kalangan masyarakat disebut dengan kearifan lokal karena sesuai dengan kepentingan masyarakat untuk menjaga lingkungan, meskipun dalam kenyataannya para kaum rasionalis memandang rendah budaya

ini karena dianggap primitif dan tidak ilmiah.<sup>14</sup> Mitos memiliki keterkaitan yang kuat dengan ritual dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap kehidupan masyarakat modern. Meskipun pengaruhnya tak sekuat yang terjadi pada masyarakat tradisional, kepercayaan akan mitos ini cukup memberikan rasa takut pada masyarakat modern akan timbulnya dampak buruk jika melanggar mitos yang ada.

**b. Fungsi Adanya Mitos**

Sebagai salah satu bentuk kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat Indonesia, mitos berfungsi sebagai ilmu pengetahuan dan juga kepercayaan yang mempunyai peran untuk mengatur kehidupan masyarakat yang masih mempercayainya. Karena di dalam mitos itu sendiri terdapat cerita yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat. Selain itu kepercayaan terhadap mitos yang dilakukan secara turun temurun juga semakin membuat masyarakat yakin akan kebenaran dari mitos yang telah dipercaya selama ini.<sup>15</sup> Sehingga dalam kehidupan kita sehari-hari tidak jarang dalam hal-hal atau kegiatan tertentu kita akan menemukan mitos ini sebagai panduan, tuntunan, hingga larangan dalam pelaksanaannya.

---

<sup>14</sup> Dikhorir Afnan, "Mitos Larangan Menikah Orang Jawa dengan Orang Sunda dalam Perspektif Masyarakat Modern," *Arif: Jurnal Sastra dan Kearifan Lokal*, vol. 2 no.1 (2022): 158

<sup>15</sup> Soedjjono dan Suryantoro, "Kompleks Mitos Kanjeng Ratu Kidul: Kajian dengan Pendekatan Kearifan Lokal," *Jurnal Inspirasi Pendidikan*, vol. 8 no. 1 (2018), 85

## 2. Pernikahan

### a. Pengertian Pernikahan

Pengertian pernikahan secara bahasa yaitu berasal dari bahasa Arab yang berarti menghimpun dan mengumpulkan. Dalam Fikih pengertian pernikahan yaitu “*nikah*” dan “*zawaj*”. Kata “*nikah*” sendiri dapat dijabarkan kedalam dua bentuk yaitu pengertian yang bersifat sebenarnya (*haqiqat*) dan pengertian yang bersifat kiasan (*majazy*). Dalam pengertian yang sebenarnya (*haqiqat*) kata “*nikah*” adalah “*dham*” yang memiliki arti menghimpit. Sedangkan secara kiasan (*majazy*) kata “*nikah*” memiliki arti “*watha*” yang berarti setubuh dan “*aqad*” yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kata “*nikah*” dan “*zawaj*” memiliki makna yang mencakup penghalalan dua perkara yakni hubungan suami istri (*jima'*) dan perjanjian (*aqad*).<sup>16</sup> Adapun pengertian Pernikahan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.<sup>17</sup>

Pernikahan sendiri telah menjadi kodrat bagi manusia selaku makhluk hidup yang telah ditakdirkan oleh Allah SWT untuk hidup berpasang-pasangan sebagaimana makhluk hidup

---

<sup>16</sup> Adil Abdyl Min'im Abu Abbas, *Ketika Menikah Menjadi Pilihan* (Jakarta: Almahira, 2008), 33.

<sup>17</sup> *KBBI Online*, diakses pada 23 Oktober 2023, <https://kbbi.web.id/nikah>

lainnya. Sebagaimana tercantum dalam Firman Allah Qur'an Surah Az-Zariyat Ayat 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).” (QS. Az-Zariyat (51) : 49)<sup>18</sup>

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwasanya hidup berpasang-pasangan merupakan ketentuan Allah SWT, dan bentuk berpasang-pasangan pada manusia adalah dengan pernikahan. Dalam Islam sendiri pernikahan merupakan ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidza*) juga sakral, dengan tujuan saling mendamaikan serta memenuhi cinta kasih diantara mereka.<sup>19</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) definisi pernikahan yaitu hubungan yang didasarkan pada suatu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah, dan pelaksanaannya bernilai ibadah.<sup>20</sup> Kemudian definisi pernikahan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

<sup>18</sup> *Qur'an Kemenag*, diakses pada 23 Oktober 2023, <https://quran.kemenag.go.id/surah/51>

<sup>19</sup> Nurul Hidayah, “Pernikahan Komitmen Ilahi Perspektif Al-Misbah Dan At-Thabari,” *REVELATIA Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 3, no. 1 (2022): 66–82, <https://doi.org/10.19105/revelatia.v3i1.5613>

<sup>20</sup> Pasal 2 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa”.<sup>21</sup>

**b. Hukum Pernikahan**

Berdasarkan status dan tujuan orang yang melaksanakannya, hukum melaksanakan pernikahan terbagi menjadi enam, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram.<sup>22</sup> Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian berikut:

1) **Wajib**

Pernikahan akan dihukumi sebagai wajib apabila pernikahan tersebut dinilai sangat mendesak dari segi fisik serta cukup dari segi finansial. Dan dikhawatirkan jika tidak segera menikah akan menimbulkan maksiat seperti perzinaan. Sehingga diwajibkan untuk segera menikah.

2) **Sunnah**

Pernikahan akan dihukumi sebagai sunnah apabila telah memiliki kemauan untuk menikah, serta dinilai telah cukup dari segi finansial. Akan tetapi masih bisa menahan diri dari maksiat sehingga tidak khawatir akan menimbulkan perzinaan.<sup>23</sup>

3) **Mubah**

---

<sup>21</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>22</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 33.

<sup>23</sup> Abdul Malik Kamal bin As-Syyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah* (Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2013), 112.

Pernikahan akan dihukumi sebagai mubah apabila dinilai telah mampu melaksanakan pernikahan, dan apabila tidak melaksanakan pernikahan tidak khawatir akan melakukan maksiat seperti perzinaan. Dan jika melaksanakan pernikahan tidak khawatir akan menyakiti dan meninggalkan istri mereka.<sup>24</sup>

4) Makruh

Pernikahan akan dihukumi sebagai makruh apabila telah mampu menikah tapi belum memiliki keinginan untuk melaksanakan pernikahan serta melakukan kewajiban saat berumah tangga. Dan juga bisa mengontrol dirinya untuk tidak melakukan kemaksiatan seperti perzinaan jika belum menikah. Pernikahan juga dapat dihukumi makruh apabila lemah secara spiritual meskipun secara finansial sudah mencukupi.

5) Haram

Pernikahan akan dihukumi sebagai haram apabila secara finansial belum mencukupi dan dikhawatirkan akan menyakiti pasangannya sehingga melakukan perbuatan yang dilarang seperti penganiayaan dan perkelahian. Oleh

---

<sup>24</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), 81.

karenanya pada kondisi tersebut diharamkan untuk menikah karena terdapat kemudharatan di dalamnya.<sup>25</sup>

### c. Tujuan Pernikahan

Pernikahan selain menjadi kodrat dan kebutuhan manusia, pernikahan juga pasti memiliki tujuan. Sebagaimana perbuatan-perbuatan lainnya yang juga dilakukan oleh manusia pasti memiliki tujuan. Diantara tujuan-tujuan pernikahan tersebut adalah sebagaimana berikut:

- 1) Bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang harmonis, tentram, dan pastinya juga penuh dengan kasih sayang. Hal ini sering kita istilahkan dengan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan juga warahmah. Karena sebagai pondasi bangsa dan negara, keluarga merupakan titik awal pembentukan karakter serta mental seseorang. Apabila keluarga tersebut harmonis maka bangsa dan negara akan ikut harmonis, dan sebaliknya jika keluarga tersebut kurang bahkan tidak harmonis maka otomatis bangsa dan negara akan menjadi kurang dan tidak harmonis juga.<sup>26</sup>
- 2) Bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang sah untuk generasi mendatang. Karena seperti yang kita ketahui sesuatu yang baik akan datang dari hal-hal yang baik juga.

---

<sup>25</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2009), 43.

<sup>26</sup> Yulinar Aditiya, "Kedamaian, Cinta Dan Kasih Sayang Dalam Pernikahan," *Jurnal Binti Amanah*, no. 15 (2020): 1–13

Begitu juga dalam hal memperoleh keturunan, apabila keturunan tersebut didapatkan dari hal-hal yang kurang atau tidak baik maka akan menimbulkan efek atau akibat yang kurang atau tidak baik juga kedepannya. Dan pernikahan adalah jalan untuk mendapatkan keturunan yang baik dengan proses yang baik juga.<sup>27</sup>

- 3) Bertujuan untuk memberikan wadah penyaluran nafsu dan kasih sayang yang sah serta dilandasi dengan rasa tanggung jawab. Karena sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwasanya manusia itu memiliki hasrat atau keinginan untuk melakukan hubungan seksual. Dan untuk mewedahi hasrat tersebut harus dengan cara yang sah, yaitu dengan jalan pernikahan. Sehingga hasrat tersebut dapat dilampiaskan dengan baik serta menimbulkan efek yang baik juga.<sup>28</sup>

#### **d. Pernikahan dalam Hukum Islam**

Pernikahan dalam hukum Islam dalam sudut pandang Jumhur Ulama terdapat lima perkara yang menjadi rukun pernikahan, dan dari rukun tersebut masing-masing memiliki

---

<sup>27</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), 43.

<sup>28</sup> Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 92.

syarat-syaratnya masing-masing. Rukun-rukun beserta syarat-syarat tersebut adalah sebagaimana berikut.<sup>29</sup>

- 1) Calon Suami, dengan syarat sebagaimana berikut:
  - a. Beragama Islam
  - b. Berjenis kelamin laki-laki
  - c. Orangnya jelas
  - d. Dapat memberikan persetujuan
  - e. Tidak adanya halangan untuk menikah
- 2) Calon Istri, dengan syarat sebagaimana berikut:
  - a. Beragama meskipun Yahudi ataupun Nasrani
  - b. Berjenis kelamin perempuan
  - c. Orangnya jelas
  - d. Dapat memberikan persetujuan
  - e. Tidak adanya halangan untuk menikah
- 3) Wali Nikah, dengan syarat sebagaimana berikut:
  - a. Berjenis kelamin laki-laki
  - b. Dewasa
  - c. Mempunyai hak untuk menjadi wali
  - d. Tidak adanya halangan untuk menjadi wali
- 4) Saksi Nikah, dengan syarat sebagaimana berikut:
  - a. Minimal dua orang berjenis kelamin laki-laki
  - b. Hadir dalam prosesi ijab qabul
  - c. Bisa mengerti maksud akad
  - d. Beragama Islam
  - e. Dewasa
- 5) Ijab Qabul, dengan syarat sebagaimana berikut:
  - a. Adanya pernyataan menikahkan yang disampaikan oleh wali
  - b. Adanya pernyataan menerima yang disampaikan oleh mempelai
  - c. Menggunakan kata nikah atau tazwij, atau bisa juga menggunakan terjemahan dari dua kata tersebut

---

<sup>29</sup> Nuruddin Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2004),71.

- d. Antara ijab dan qabul harus bersambungan
- e. Antara ijab dan qabul harus jelas maksudnya
- f. Orang yang berkaitan dengan ijab dan qabul tidak dalam keadaan sedang ihram baik itu haji ataupun umrah
- g. Majelis ijab dan qabul di dalamnya harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai ataupun wakilnya, wali dari mempelai wanita, serta dua orang saksi

**e. Pernikahan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974**

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa persekutuan antara pria dan wanita dipandang sebagai suami istri apabila didasarkan pada pernikahan yang sah. Pernikahan dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang. Syarat-syarat itu bisa berupa syarat-syarat intern (menyangkut pihak-pihak dalam berlangsungnya pernikahan) ataupun syarat-syarat ekstern (menyangkut hal-hal formal dalam berlangsungnya pernikahan).<sup>30</sup>

Adapun syarat-syarat pernikahan yang ditemukan dalam Bab II pasal 6 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah sebagaimana berikut:

- 1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini

---

<sup>30</sup> Titik Triwulantutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta:Prenada Media, 2008),104.

- cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.
  - 5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.
  - 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.<sup>31</sup>

#### f. Larangan Pernikahan dalam Hukum Islam

Ada beberapa hal dalam hukum Islam yang menyebabkan haramnya melangsungkan pernikahan. Sebagaimana dalam Firman Allah Qur'an Surat An-Nisa ayat 23 tentang orang-orang yang haram untuk dinikahi sebagaimana berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ

الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ

وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ يَكُونُوا دَخَلْتُم

<sup>31</sup> Undang-Undang R.I., No. 1 Tahun 1974, L.N.R.I. Tahun 1974 No. 1, Pasal 6

بَيْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۖ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ

الْأُحْتَمِينَ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا -

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. An-Nisa (4) : 23)<sup>32</sup>

Secara umum di dalam syari'ah terdapat dua larangan dalam melangsungkan pernikahan, yaitu larangan selamanya (*mahram mu'abbad*) dan larangan sementara (*mahram mu'aqqat*) sebagaimana berikut:

1) Larangan selamanya (*mahram mu'abbad*)

Wanita haram untuk dinikahi selamanya disebabkan karena adanya hubungan nasab, saudara sepersusuan, dan hubungan pernikahan.

a) Golongan yang diharamkan sebab hubungan nasab:

<sup>32</sup> *Qur'an Kemenag*, diakses pada 23 Oktober 2023, <https://quran.kemenag.go.id/surah/4>

- Ibu, kerabat perempuan dalam garis keturunan ke atas, yaitu ibu, nenek, dari ayah maupun ibu.
- Anak perempuan, wanita yang memiliki hubungan darah dalam garis lurus ke bawah, yaitu anak perempuan, cucu perempuan baik dari anak laki-laki atau perempuan.
- Saudara sekandung baik seayah seibu atau dari salah satunya.
- Bibi, baik saudara sekandung ayah ataupun ibu dan terus ke atas.
- Keponakan perempuan, baik dari saudara laki-laki atau perempuan dan terus ke bawah.<sup>33</sup>

b) Golongan yang diharamkan sebab saudara sepersusuan:

- Ibu susuan, ibu yang pernah menyusui.
- Nenek susuan, yaitu ibu dari seorang yang pernah menyusui.
- Bibi susuan.
- Keponakan susuan, yaitu anak perempuan dari saudara ibu susuan.
- Saudara susuan perempuan, baik saudara seayah atau seibu.<sup>34</sup>

c) Golongan yang diharamkan sebab hubungan pernikahan:

- Mertua perempuan, nenek perempuan istri dan seterusnya ke atas.
- Anak tiri, dengan syarat kalau sudah terjadi pergaulan antara suami dengan ibu anak tersebut.
- Menantu.
- Ibu tiri, yaitu bekas istri ayah. Untuk masalah ini tidak disyaratkan untuk adanya hubungan seksual antara ibu dengan ayah.<sup>35</sup>

## 2) Larangan sementara (*mahram mu'abbat*)

<sup>33</sup> Zakiyah Darajat, *Ilmu Fikih, 3rd ed* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), 86.

<sup>34</sup> Darajat, *Ilmu Fikih, 3rd ed*, 87.

<sup>35</sup> Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 108.

Selain larangan untuk selamanya, ada juga larangan untuk sementara. Golongan wanita yang diharamkan untuk sementara adalah sebagaimana berikut:

- a) Wanita kakak beradik.

Tidak boleh menikahi kakak dan adik dalam waktu yang bersamaan. Pernikahan baru boleh dilangsungkan apabila salah satu dari kedua wanita kakak adik tersebut telah meninggal ataupun bercerai.

- b) Wanita yang berstatus istri orang.

Wanita yang masih berstatus istri orang tidak dapat menikah atau dinikahi oleh pria lain.

- c) Wanita dalam masa iddah.

Wanita yang sedang berada dalam masa iddah tidak dapat menikah hingga masa iddah nya selesai, baik itu karena cerai mati ataupun cerai hidup.

- d) Wanita yang ditalak tiga kali.

Seorang wanita apabila telah ditalak tiga kali tidak diperbolehkan untuk menikah lagi dengan mantan suaminya. Diperbolehkan untuk menikah lagi dengan mantan suaminya apabila setelah bercerai telah menikah dengan pria lain hingga

bersetubuh. Kemudian pria tersebut diceraikan hingga berakhirnya masa iddah.

- e) Wanita yang sedang ihram.

Wanita yang sedang ihram, baik itu haji ataupun umrah tidak diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan hingga selesai ihramnya.

**g. Larangan Pernikahan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974**

Seperti halnya dalam aturan hukum Islam, di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pun terdapat larangan untuk melangsungkan pernikahan. Seperti karena adanya hubungan darah yang terlalu dekat, masih dalam masa tunggu, dan lain sebagainya. Jika pernikahan ini tetap dilangsungkan padahal sudah jelas ada aturan yang melarangnya maka otomatis pernikahan tersebut berstatus batal.<sup>36</sup> Dalam pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dijelaskan larangan bahwa dua orang dilarang untuk menikah apabila:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas.
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antar saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.

---

<sup>36</sup> Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1990), 82.

- c. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antar saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara sesusuan dan bibi/paman susuan.
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemanakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Selanjutnya hubungan keluarga karena adanya hubungan pertalian darah yaitu:

- a. Ayah, ibu, nenek, puyung (lurus keatas).
- b. Anak, cucu, cicit (lurus kebawah).
- c. Saudara kandung dan anak-anak saudara kandung (lurus kesamping).

Hubungan darah sendiri dibagi menjadi dua yakni:

- a. Hubungan darah menurut garis lurus keatas dan kebawah.
- b. Hubungan darah menurut garis kesamping.

Jika ditarik lurus keatas, hubungan darah ini disebut dengan “leluhur”. Jika ditarik lurus kebawah, hubungan darah ini disebut “keturunan”. Hubungan darah yang jalurnya lurus kesamping adalah hubungan pertalian darah saudara kandung

dengan keturunannya. Seluruh hubungan pertalian darah ini dapat digambarkan sebagai daftar yang disebut dengan “silsilah”. Hubungan pertalian darah ini juga memiliki tingkatan sebagaimana berikut:

- a. Hubungan darah antara anak dan ayah/ibu disebut hubungan satu tingkat.
- b. Hubungan darah antara anak dan kakek/nenek disebut hubungan dua tingkat.
- c. Hubungan darah antara anak dan puyang/moyang disebut hubungan tiga tingkat.
- d. Hubungan darah antara ayah/ibu dan anak disebut hubungan satu tingkat.
- e. Hubungan darah antara ayah/ibu dan cucu disebut hubungan dua tingkat.
- f. Hubungan darah antara ayah/ibu dan cicit disebut hubungan tiga tingkat.
- g. Hubungan darah antara saudara kandung disebut hubungan dua tingkat.
- h. Hubungan darah antara anak dan paman/bibi disebut hubungan tiga tingkat.
- i. Hubungan darah antara anak dan anak paman/bibi disebut hubungan empat tingkat.

- j. Hubungan darah antara saya dan anak saudara kandung saya (antara saya dan keponakan saya) disebut hubungan tiga tingkat.
- k. Hubungan darah antara anak saya dan anak saudara kandung saya (antara anak saya dan keponakan saya) disebut hubungan tiga tingkat.<sup>37</sup>

### **3. Sejarah Perang Bubat**

Sejarah dapat diartikan sebagai peristiwa yang terjadi di masa lampau yang berisi ungkapan tentang fakta, sastra, seni, dan arsitektur. Bangsa yang besar dan makmur seringkali dipenuhi dengan kisah yang romantis, herois, hingga tragis. Tatanan budaya dan adat yang secara turun temurun menurulkannya dengan cara dikemas dengan bentuk legenda, dongeng, tari-tarian, nyanyian, hingga lirik dan musik. Biasanya para penguasa di masa lampau mencatatkan kekuasaannya dalam bentuk monumen, prasasti, serta manuskrip. Sehingga dalam penerapan ilmu di jaman modern menggunakan catatan-catatan tersebut sebagai bahan untuk mencari keakuratan data.<sup>38</sup>

#### **a. Tokoh-Tokoh Kunci dalam Peristiwa Perang Bubat**

Peristiwa Perang Bubat merupakan peristiwa pertempuran antara rombongan pengantin dari Kerajaan Sunda yang dipimpin

---

<sup>37</sup> Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, 70.

<sup>38</sup> Langit Kresna Hariadi, *Gajah Mada Sanga Turangga Paksowani* (Solo: Tiga Serangkai, 2018), 10.

oleh Maharaja Linggabuana Wisesa dengan pasukan Bhayangkara Majapahit yang dipimpin oleh Mahapatih Amangkubhumi Gajah Mada. Pada Peristiwa Perang Bubat ini terdapat empat tokoh kunci di dalamnya yaitu:<sup>39</sup>

1) Maharaja Sri Rajasanagara (Hayam Wuruk)

Maharaja Sri Rajasanagara atau Hayam Wuruk merupakan anak dari Tribhuwana Tungadewi (Dyah Gitarja) dan Kertawardhana (Cakradara). Hayam Wuruk lahir pada saat meletusnya Gunung Kelud dan gempa bumi pada tahun 1344. Hayam Wuruk diangkat menjadi Raja Majapahit pada saat masih berusia sangat muda, yaitu saat menginjak usia 16 tahun. Hayam Wuruk bertahta sebagai Raja Majapahit pada tahun 1350 hingga 1389. Pada awal masa jabatannya sebagai Raja, Hayam Wuruk dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Raja dibantu oleh Bathara Saptaprabhu (Dewan Penasehat Raja Majapahit) dan Mahapatih Amangkubhumi Gajah Mada dikarenakan usianya kala itu masih sangat muda. Sehingga pada awal masa jabatannya kebijakan pemerintahan Majapahit ditentukan oleh Bathara Saptaprabhu dan Mahapatih Amangkubhumi Gajah Mada.

---

<sup>39</sup> Sri Wintala Ahmad, *Perang Bubat (1279 Saka)*, 133-142.

## 2) Maharaja Linggabuana Wisesa

Maharaja Linggabuana Wisesa bertakhta di Kerajaan Sunda pada tahun 1350 hingga 1357 menggantikan Prabu Ragamulya Luhurprabawa yang bertakhta di Kerajaan Sunda pada tahun 1340 hingga 1350. Maharaja Linggabuana memiliki seorang putri yang bernama Dyah Pithaloka Citraresmi. Demi mempererat hubungan antara Sunda dan Majapahit, Maharaja Linggabuana Wisesa bersedia dan merestui pernikahan putrinya Dyah Pithaloka Citraresmi dengan Raja Majapahit Hayam Wuruk, bahkan merestui pernikahan tersebut berlangsung di Majapahit. Meskipun secara tradisi Sunda pernikahan tersebut seharusnya diadakan di tempat dimana mempelai wanita berasal.

## 3) Dyah Pithaloka Citraresmi

Dyah Pithaloka Citraresmi merupakan Putri dari Raja Sunda Maharaja Linggabuana Wisesa. Tokoh ini sebenarnya masih banyak diperdebatkan keasliannya oleh beberapa kalangan karena tidak diketahui secara pasti bahwa ibu dari Dyah Pithaloka Citraresmi merupakan permaisuri dari Maharaja Linggabuana Wisesa. Terlepas dari asli atau tidaknya tokoh Dyah Pithaloka Citraresmi ini kebenaran akan keberadaannya diakui oleh banyak orang

sebagai salah satu tokoh dalam peristiwa Perang Bubat. Dalam peristiwa Perang Bubat tersebut Dyah Pitaloka Citraresmi memilih untuk mengakhiri hidupnya setelah seluruh rombongan pengantin dari Kerajaan Sunda termasuk Ayah dan Ibunya gugur pada peristiwa Perang Bubat tersebut.

4) Mahapatih Amangkubhumi Gajah Mada

Mahapatih Amangkubhumi Gajah Mada merupakan Mahapatih yang menjabat pada masa pemerintahan Tribhuwana Tunggaladewi hingga masa pemerintahan Hayam Wuruk. Gajah Mada memiliki karir yang gemilang dan menanjak sangat pesat karena menjabat juga sebagai pimpinan Pasukan Bhayangkara, Patih Kahuripan, dan Patih Daha. Gajah Mada juga mempunyai motivasi untuk menyatukan wilayah kerajaan-kerajaan di Nusantara dibawah kekuasaan Majapahit dengan semangat Sumpah Palapa yang diikrarkan dihadapan Tribhuwana dan para punggawa Majapahit. Dalam Sumpah Palapa tersebut Kerajaan Sunda termasuk kedalam wilayah yang ingin ditaklukkan oleh Mahapatih Gajah Mada.

**b. Kronologi Terjadinya Peristiwa Perang Bubat**

Terjadinya Peristiwa Perang Bubat bermula ketika Prabu Hayam Wuruk, Raja Majapahit yang bertahta pada saat itu

menginginkan untuk mempersunting seorang istri setelah melihat lukisan seorang putri yang cantik nan jelita dari Kedaton Sunda. Selain untuk mempersunting Putri tersebut, Raja Hayam Wuruk juga memiliki tujuan untuk mempererat tali persaudaraan Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sunda. Niat baik dari Raja Hayam Wuruk tersebut pun diterima dengan baik oleh pihak keluarga Kerajaan Sunda.

Maharaja Linggabuana selaku Raja Kerajaan Sunda saat itu merestui lamaran tersebut dan acara pernikahan akan dilangsungkan di ibukota Kerajaan Majapahit. Rombongan dari Kerajaan Sunda pun berangkat menuju ke ibukota Majapahit beserta dengan Raja dan Permaisurinya. Akan tetapi setibanya di ibukota Majapahit Raja Linggabuana malah diminta oleh Gajah Mada selaku Mahapatih Kerajaan Majapahit saat itu untuk tunduk kepada Majapahit, dan Putri Dyah Pitaloka Citraresmi selaku Putri Kerajaan Sunda yang akan dinikahi oleh Raja Hayam Wuruk diminta untuk dijadikan persembahan sebagai tanda tunduknya Kerajaan Sunda kepada Majapahit.<sup>40</sup>

Tindakan Gajah Mada ini tentu saja ia lakukan bukan tanpa alasan, semua ini dilakukan mengingat Gajah Mada mempunyai sumpah yang ia ikrarkan sebagai janji akan pengabdianya kepada Majapahit. Dimana ia berjanji tidak akan

---

<sup>40</sup> Langit Kresna Hariadi, *Gajah Mada Sanga Turangga Paksowani*, 42.

beristirahat serta tidak akan mengambil kesenangan dunia sebelum ia berhasil membawa puncak kejayaannya dengan menyatukan seluruh Nusantara. Ia mengikrarkan janji pengabdianya tersebut dengan *Sumpah Palapa* yang isinya berbunyi: “Sesudah kalah Nusantara nanti, aku baru akan menikmati istirahat. Sesudah kalah daerah Gurun, Seran. Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dampo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, waktu itu saja, aku akan istirahat”. Sehingga dari sumpah inilah ia dapat menyatukan Nusantara di bawah panji-panji Majapahit.<sup>41</sup> Sebagaimana yang tertuang dalam sumpahnya Gajah Mada menginginkan agar seluruh wilayah Nusantara dapat bersatu di bawah bendera Majapahit, akan tetapi ia belum berhasil menyatukan wilayah Kerajaan Sunda kedalam Kerajaan Majapahit karena Kerajaan Sunda belum menyatakan diri untuk bergabung dengan Majapahit. Mengingat pada masa itu Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sunda merupakan dua kerajaan besar yang saling berdampingan, akan tetapi dengan ambisinya untuk mewujudkan mimpinya menyatukan seluruh Nusantara, Gajah Mada pun menghalalkan

---

<sup>41</sup> Enung Nurhayati, *Gajah Mada Sistem Politik dan kepemimpinan* (Yogyakarta: PT. Buku Seru, 2018), 41-43.

segala cara agar Kerajaan Sunda mau bergabung dengan Majapahit.<sup>42</sup>

Akibat dari tindakan Gajah Mada yang memaksa pihak Kerajaan Sunda untuk tunduk kepada Majapahit, Raja Linggabuana pun marah lalu mengangkat senjata untuk membela harga diri Kerajaan Sunda daripada harus tunduk dibawah kekuasaan Majapahit. Suasana pernikahan yang seharusnya berlangsung sakral dan khidmat berubah menjadi mencekam akibat tindakan dari Gajah Mada tersebut. Peristiwa ini pun dikenal dengan nama Perang Bubat atau Pasundan Bubat dikarenakan peristiwa ini terjadi di daerah Bubat. Akibat peristiwa ini rombongan dari Kerajaan Sunda termasuk sang Raja pun gugur dalam peristiwa ini. Putri Dyah Pitaloka Citraesmi pun akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya demi menjaga harga diri Kerajaan Sunda daripada harus menikah dengan Raja Majapahit Prabu Hayam Wuruk. Prabu Hayam Wuruk pun gagal untuk menikahi Putri dari Kerajaan Sunda tersebut akibat tindakan dari sang Mahapatih Gajah Mada.<sup>43</sup>

Setelah terjadinya peristiwa Perang Bubat tersebut Kerajaan Sunda mengalami kekosongan kepemimpinan.

---

<sup>42</sup> Ayip Rosidi, *Ensiklopedi Sunda: Alam, Manusia, dan Budaya, Termasuk Budaya Cirebon dan Betawi* (Jakarta: Pustaka Jaya, 2000), 129.

<sup>43</sup> Muhammad Yamin, *Gajah Mada: Pahlawan Persatuan Nusantara* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 256.

Kepemimpinan tersebut akhirnya diambil alih oleh Niskala Wastu Kencana yang saat itu tidak mengikuti rombongan Kerajaan Sunda menuju Majapahit. Dalam kepemimpinannya ia dibantu oleh pamannya yang juga sekaligus menjadi Mahapatih Kerajaan Sunda yang bernama Hyang Bunisora Suradipati.<sup>44</sup> Menyikapi atas terjadinya peristiwa Perang Bubat tersebut, Niskala Wastu Kencana yang menggantikan posisi Ayahnya tersebut mengambil sikap dengan melarang rakyatnya untuk tidak berhubungan lagi dengan Majapahit serta memutuskan hubungan apapun yang berhubungan dengan Jawa dan Majapahit. Peristiwa Perang Bubat yang terjadi pada tahun 1357 ini berakibat pada rusaknya hubungan diplomatik antara Kerajaan Sunda dan Kerajaan Majapahit, selain itu rencana Prabu Hayam Wuruk untuk menikahi Putri Dyah Pitaloka Citraresmi pun menjadi gagal. Kemudian akibat dari terjadinya Perang Bubat ini adalah dipecatnya Sang Mahapatih Gajah Mada, hal inilah yang mengakibatkan Kerajaan Majapahit mulai mengalami keruntuhan secara perlahan akibat banyak dari wilayah Kerajaan Majapahit yang menyatakan diri untuk memisahkan diri dari Kerajaan Majapahit.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Djadja Sukardja, *Astana Gede Kawali. Cetakan kedua* (Ciamis: Kemendikbud Kabupaten Ciamis, 2002), 23.

<sup>45</sup> Sandi Tomy Irawan, Muhammad, dan Yulia Siska, *Tinjauan Historis Dampak Perang Bubat Dalam Bidang Politik di Majapahit Tahun 1357* (Lampung: STKIP PGRI Bandar Lampung), 10-14.

### c. **Kontroversi Sejarah Perang Bubat**

Peristiwa Perang Bubat ini sendiri merupakan sebuah peristiwa tragedi yang tentunya sangat memilukan hati. Meskipun begitu beberapa orang menganggap bahwasanya peristiwa tragedi ini tidak benar adanya dan merupakan salah satu bentuk siasat politik yang digunakan oleh Belanda untuk memecah belah bangsa, salah satunya untuk menimbulkan konflik antara orang Jawa dan orang Sunda. Seperti yang dipaparkan oleh Agus Sunyoto yang menyatakan bahwa sesungguhnya peristiwa Perang Bubat itu tidak ada dan tidak tertulis di dalam sejarah. Menurut Sunyoto perang yang menyebabkan sempat tidak harmonisnya hubungan antara orang Jawa dan orang Sunda tersebut hanyalah imajinasi dari pihak Belanda. Ia mengaku telah mencari kebenaran cerita tersebut dengan mencari catatan dokumennya dan melacakinya hingga ke Leiden, Belanda untuk mencari kebenarannya. Bahkan lokasi, waktu, hingga bekas-bekas sejarahnya tidak dapat ditemukan. Ia juga menyimpulkan bahwa kita tidak boleh asal percaya pada dokumen yang dibuat Belanda apalagi mengajarkannya di sekolah-sekolah karena banyak dari dokumen yang dibuat oleh Belanda tersebut semata-mata untuk memecah belah bangsa.<sup>46</sup>

### d. **Dampak Akibat Terjadinya Peristiwa Perang Bubat**

---

<sup>46</sup> Muhammad Muhibbuddin, *Sejarah Kelam Jawa Sunda*, 151-152.

Terlepas dari benar atau tidaknya Peristiwa Tragedi Perang Bubat, peristiwa tersebut tampaknya menimbulkan dampak yang serius. Beberapa dampak dari peristiwa tersebut diantaranya adalah sebagaimana berikut:<sup>47</sup>

1) Gajah Mada Diberhentikan dari Jabatannya

Peristiwa Perang Bubat menimbulkan dampak yang besar. Salah satu dampak yang paling jelas adalah diberhentikannya Gajah Mada dari jabatannya sebagai Patih Amangkubumi alias Perdana Menteri Majapahit karena dianggap sebagai biang keladi dari tragedi Perang Bubat yang menyebabkan gagalnya pernikahan Prabu Hayam Wuruk sang Raja Majapahit dengan Dyah Pitaloka Putri dari Kerajaan Sunda. Akibat tindakan dari Gajah Mada inilah yang menyebabkan rusaknya hubungan Majapahit dan Kerajaan Sunda. Meskipun sosoknya begitu disegani dan jasanya begitu besar untuk Majapahit, ia tetap dipensiunkan sebagai bentuk sanksi atas perbuatannya yang tidak terpuji. Setelah terjadinya peristiwa tersebut Prabu Hayam Wuruk mengadakan upacara pembakaran jenazah untuk para rombongan Kerajaan Sunda yang menjadi korban pada peristiwa tersebut, termasuk sang Raja Sunda Prabu Linggabuana

---

<sup>47</sup> Muhammad Muhibbuddin, *Sejarah Kelam Jawa Sunda*, 160-180.

beserta putirnya Dyah Pitaloka. Setelah upacara tersebut Prabu Hayam Wuruk pun memilih menepi untuk mengenang kepergian Putri Dyah Pitaloka yang ia idamkan untuk menjadi permaisurinya. Selama menepi Prabu Hayam Wuruk tidak mau makan dan juga tidak bisa tidur hingga akhirnya sakit keras lalu wafat pada Bulan Kartika (Oktober-November).

Setelah selesai melaksanakan upacara pembakaran Jenazah Prabu Hayam Wuruk diadakanlah rapat yang dipimpin oleh Raja Wengker untuk membahas persoalan yang sedang dihadapi oleh Majapahit. Hyang Samanarata pun menjelaskan tentang apa saja yang menjadi sebab dari meninggalnya Raja Hayam Wuruk yang disebabkan oleh ulah Gajah Mada. Mendengar penjelasan ini Raja Wengker selaku pemimpin rapat pun marah dan mengusulkan agar Gajah Mada dijatuhkan hukuman sebagai bentuk pertanggungjawabannya atas tindakan yang telah ia lakukan. Dan sebagai bentuk pertanggungjawabannya Gajah Mada pun berhenti dari Jabatannya sebagai Patih atau Perdana Menteri Kerajaan Majapahit.

- 2) Rusaknya Hubungan Kerajaan Majapahit dengan Kerajaan Sunda

Peristiwa Perang Bubat yang melibatkan dua kerajaan yakni Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sunda secara otomatis menimbulkan dampak pada hubungan antara kedua kerajaan tersebut. Kedua kerajaan tersebut yang awalnya memiliki hubungan yang begitu baik dan harmonis seketika berubah setelah terjadinya peristiwa naas tersebut. Hal ini bermula ketika Niskala Wastu Kencana adik dari Dyah Pitaloka yang menjadi penerus tahta Kerajaan Sunda membuat kebijakan untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Majapahit, serta menerapkan isolasi terbatas dalam menjalin hubungan kenegaraan diantara kedua kerajaan tersebut. Akibatnya di kalangan kerabat Kerajaan Sunda diberlakukan larangan *estri ti luaran* atau beristri dari luar yang artinya tidak boleh menikah dari luar lingkungan kerabat Sunda, dan sebagian lagi mengatakan tidak boleh menikah dengan pihak Majapahit.

Prabu Niskala Wastu Kencana ketika berkuasa membuat beberapa kebijakan yang diantaranya yaitu memutus hubungan diplomatik dengan Kerajaan Majapahit, kebijakan ini semakin lama semakin radikal. Ia juga memberlakukan aturan yang melarang kerabat Kerajaan Sunda untuk menikah dengan kerabat dari

Kerajaan Majapahit. Pengalaman buruk yang menimpa Ayahanda, Kakak, beserta semua seluruh Kesatria Kerajaan Sunda yang gugur dalam Tragedi Bubat betul-betul menjadi pelajaran bagi Prabu Niskala Wastu Kencana saat memimpin Kerajaan Sunda. Prabu Niskala Wastu Kencana juga membuat kebijakan lain yaitu membangun parit yang mengelilingi kota atau yang dikenal dengan istilah *marigi sakuriling dayeuh* yang berfungsi sebagai pertahanan untuk kepentingan militer kerajaannya. Ia khawatir bahwa kerajaannya akan diserang oleh negara ataupun kerajaan lain terutama Majapahit yang pernah menyerang Ayah, Kakak, beserta para kesatria lainnya di perang bubat.

3) Retaknya Hubungan Masyarakat Jawa dengan Masyarakat Sunda

Tak hanya berdampak pada hubungan diplomatik Kerajaan Sunda dan Majapahit, peristiwa Perang Bubat juga berdampak buruk pada hubungan masyarakat Sunda dengan masyarakat Jawa. Akibatnya hubungan antara keduanya menjadi tidak akur dalam kehidupan sosial meskipun saling berdekatan. Walaupun berdekatan, seakan terdapat adanya jurang pemisah antara keduanya yang menjadikan kehidupan sosial antara orang Jawa dan

orang Sunda menjadi penuh ketegangan, kebencian, dan kecurigaan. Masyarakat Sunda juga menganggap Masyarakat Jawa mempunyai sifat suka berkhianat, licik, juga haus darah. Semua ini akibat tindakan-tindakan dari Majapahit yang malah menyerang rombongan Kerajaan Sunda yang akan melangsungkan pernikahan di ibukota Kerajaan Majapahit. Masyarakat Sunda pun menilai bahwa Majapahit, Gajah Mada, beserta bala tentaranya sebagai penjahat dan pengkhianat. Dan Raja Linggabuana, Putri Dyah Pitaloka beserta seluruh Kesatria Kerajaan Sunda yang gugur sebagai pahlawan dan kisah heroik tersebut dinilai sebagai tindakan *bela pati* atau berani mati sehingga dianggap sebagai suatu tindakan yang agung karena telah membela harkat, martabat, serta harga diri Kerajaan Sunda. Akibat tindakan heroik yang dilakukan oleh Prabu Linggabuana, sang Putri, serta para kesatrianya tersebut Prabu Linggabuana pun mendapat julukan “Prabu Wangi” yang memiliki arti raja yang harum namanya. Julukan ini diberikan sebagai bentuk penghargaan atas semangat kepahlawanan dari sang Raja dalam membela harga diri negaranya. Julukan ini pun kemudian diberikan kepada keturunan raja-raja Sunda, gelar tersebut adalah

“Siliwangi” yang berasal dari kata “Silih Wangi” yang berarti pewaris, pengganti, atau penerus Prabu Wangi.

Konflik maupun sentimen antara orang Jawa dan orang Sunda ini pun tak hanya terjadi di masa lampau, tapi juga masih terjadi hingga di masa modern. Meskipun tragedi tersebut terjadi pada abad 14 Masehi, kesan beserta dampak yang ditimbulkannya pun masih melekat di masyarakat. Akibatnya selama berabad-abad kedua masyarakat yang hidup berdampingan tersebut masih berada dalam ketegangan meskipun hidup dalam satu pulau yang sama. Bentuk ketidak akuran dan permusuhan diantara keduanya terlihat dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah dalam bentuk anekdot yang dirilis oleh *tribunnews* sebagaimana berikut:<sup>48</sup>

“*Punten* Kang, apakah tadi ada orang lewat sini?”

“Orang? Tidak ada orang yang lewat sini, tapi tadi ada Jawa yang lewat.”

Bentuk sarkas atau anekdot seperti itu masih sering dijumpai di beberapa wilayah di Jawa Barat terutama yang ditinggali oleh orang Sunda. Karena secara alam bawah sadar masih banyak yang memiliki perasaan benci ataupun

---

<sup>48</sup> Anonim, “Orang Sunda dan Jawa Berhentilah Bermusuhan,” *Tribunnews* 5 Oktober 2017, diakses 1 Juli 2024, <https://www.tribunnews.com/regional/2017/10/05/orang-sunda-dan-jawa-berhentilah-bermusuhan>

tidak suka terhadap orang Jawa akibat adanya warisan buruk yang disebabkan luka yang terjadi sejak abad ke 14 Masehi atau sekitar 600 tahun yang lalu. Bahkan saat negara Indonesia telah berdiri, di Jawa Barat dulunya kita tidak akan menemukan nama jalan yang ada unsur Jawanya seperti Jalan Hayam Wuruk, Jalan Gajah Mada, maupun Jalan Majapahit karena dianggap paling berdosa karena perannya dalam peristiwa Tragedi Bubat ini. Begitu pun sebaliknya di Jawa kita tidak akan menemukan nama jalan yang ada unsur Sundanya seperti Jalan Siliwangi atau Jalan Pajajaran. Hingga akhirnya pada Bulan Oktober 2017 diresmikan jalan yang diberi nama Jalan Siliwangi dan Jalan Pajajaran yang diresmikan langsung oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X selaku Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Diharapkan dengan adanya momen ini dapat menjadi awal dari harmonisnya kembali hubungan antara orang Jawa dan orang Sunda yang telah begitu lama kurang harmonis akibat besarnya pengaruh dari peristiwa tragedi Perang Bubat meskipun ada yang beranggapan bahwa kisah tersebut hanyalah mitos.

- 4) Munculnya Mitos Larangan Menikah Orang Jawa dengan Orang Sunda

Selain berdampak pada hal-hal yang telah penulis paparkan di atas, peristiwa tragedi Perang Bubat ini juga menghasilkan dampak yang cukup serius yaitu munculnya mitos larangan menikah antara orang Jawa dan orang Sunda. Semua ini bermula dari kebijakan penerus tahta Prabu Linggabuana yang membuat kebijakan larangan bagi para kerabat Kerajaan Sunda untuk menikah dengan kerabat dari Kerajaan Majapahit. Kebijakan ini ternyata masih banyak diyakini oleh masyarakat Sunda di jaman sekarang meskipun kebijakan tersebut dikeluarkan sudah sangat lama bahkan sudah kurang lebih enam abad yang lalu. Meskipun pada kenyataannya banyak juga masyarakat Sunda yang menikah dengan orang Jawa di masa sekarang, walaupun tetap dianggap sebagai suatu hal yang aneh dan tidak mungkin karena sudah sangat melekatnya mitos tersebut dalam keyakinan masyarakat.

Meskipun banyak yang mengatakan bahwa peristiwa Perang Bubat tersebut adalah mitos dan merupakan hasil dari politik adu domba peninggalan Belanda, nampaknya masyarakat luas cukup banyak yang mempercayai kebenaran mitos ini. Banyak yang berkeyakinan bahwa apabila orang Jawa dan orang Sunda menikah rumah tangganya tidak akan tenteram dan banyak masalah

sehingga rawan untuk berpisah. Padahal permasalahan dalam rumah tangga itu penyebabnya sangat kompleks dan tidak dapat didasarkan hanya pada darimana pasangan itu berasal. Karena faktor tidak harmonisnya rumah tangga itu bisa juga berasal dari faktor ekonomi, genetik dan lain sebagainya. Di masyarakat pun tak sedikit orang Jawa yang menikah dengan orang Sunda rumah tangganya bisa bertahan hingga akhir hayat. Begitu juga dengan orang yang menikah sesama orang Jawa maupun menikah sesama orang Sunda ada juga yang tidak bisa mempertahankan rumah tangganya. Penyebab mitos ini masih dipercaya di jaman yang sudah modern ini salah satunya adalah karena mitos ini masih diceritakan dan diyakini secara turun temurun hingga sekarang, sehingga sampai saat ini pun masih ada sentimen kesukuan antara orang Jawa dan orang Sunda yang tentunya dapat berbahaya juga bagi persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia.

#### 4. *'Urf*

##### a. Pengertian *'Urf*

Kata *'Urf* berasal dari kata عرف – يعرف atau المعروف yang bermakna sesuatu yang dikenal. Secara bahasa (etimologi) kata *'Urf* bermakna sesuatu yang dipandang baik dan dapat diterima

oleh akal sehat. Secara istilah (terminologi) kata '*Urf*' bermakna sesuatu yang telah diketahui oleh manusia dan telah dijalankan sebagai suatu kebiasaan, baik secara perkataan maupun perbuatan.<sup>49</sup> Pengertian '*urf*' sendiri tidak didasarkan pada berulang kalinya sesuatu perbuatan, akan tetapi '*urf*' didasarkan pada dikenal atau diakuinya perbuatan tersebut oleh orang banyak.<sup>50</sup>

Pengertian '*urf*' secara harfiah yaitu suatu keadaan, ketentuan, ucapan, ataupun perbuatan yang telah dikenal dan menjadi tradisi untuk dilaksanakan ataupun ditinggalkan.<sup>51</sup> Pengertian '*urf*' sendiri menurut Abdul Wahab Khallaf yaitu sesuatu yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisi, baik berupa perbuatan, ucapan, maupun pantangan-pantangan yang ada di dalamnya atau bisa juga disebut dengan adat. Menurut *syara'* tidak ada perbedaan antara *al-'urf* dan adat.<sup>52</sup>

#### **b. Macam-macam '*Urf*'**

*'Urf* dibagi menjadi tiga macam:<sup>53</sup>

- 1) Berdasarkan objeknya dibagi menjadi dua:
  - a. *Al-'Urf al-Lafzhi* (kebiasaan yang menggunakan lafal atau ungkapan), adalah kebiasaan yang

<sup>49</sup> Mardani, *Ushul Fiqh*, 235.

<sup>50</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2008), 387.

<sup>51</sup> Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 27.

<sup>52</sup> Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh, terj. Faiz El Muttaqin* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 117.

<sup>53</sup> Suansar Khatib, *Ushul Fiqh* (Bogor: IP Press, 2014), 104.

menggunakan ungkapan atau perkataan tertentu yang sudah dianggap lazim dan dapat dimengerti oleh suatu masyarakat, Seperti kebiasaan masyarakat Arab yang mempunyai kebiasaan menggunakan kata *ilham* hanya untuk menyebutkan daging sapi, padahal kata tersebut sudah mencakup semua jenis daging.

- b. *Al-'Urf Al-'Amali* (kebiasaan yang berupa perbuatan), adalah kebiasaan yang menggunakan perbuatan-perbuatan tertentu dan telah dianggap lazim oleh suatu masyarakat. Contohnya yaitu kebiasaan orang Indonesia yang melakukan jual beli dengan cara mengambil barang langsung lalu membayarnya tanpa menggunakan akad yang jelas.

2) Berdasarkan ruang lingkupnya dibagi menjadi dua:

- a. *Al-'Urf Al-'Am* (kebiasaan yang bersifat umum), adalah kebiasaan yang berlaku secara luas. Contohnya yaitu mengucapkan terimakasih setelah mendapat bantuan dan meminta maaf apabila melakukan kesalahan.
- b. *Al-'Urf Al-Khash* (kebiasaan yang bersifat khusus), adalah kebiasaan yang hanya berlaku di wilayah tertentu. Contohnya yaitu melakukan halal bi halal

pada saat Hari Raya Idul Fitri yang hanya dilakukan di Indonesia dan tidak dilakukan di negara lain.

3) Berdasarkan keabsahannya dari pandangan *syara'* dibagi menjadi dua:

a. *Al-'Urf Al-Shohih* (kebiasaan yang dianggap sah), adalah kebiasaan yang berlaku, tidak bertentangan dengan nash, serta membawa kemashlahatan dan tidak menimbulkan kemudharatan. Contohnya yaitu kebiasaan membayarkan mas kawin di awal lalu menyerahkannya di akhir.

b. *Al-'Urf Al-Fasad* (kebiasaan yang dianggap rusak), adalah kebiasaan yang bertentangan dengan syari'at, baik itu bertentangan dengan dalil-dalil *syara'* maupun kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara'*. Contohnya yaitu kebiasaan masyarakat Indonesia yang menggunakan sejumlah uang agar mudah diterima di pekerjaan.

**c. Landasan Hukum 'Urf**

Allah SWT berfirman dalam Qur'an Surat Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi sebagaimana berikut:

حُدِّ الْعَفْوُ وَأْمُرٌ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah pemaaf, perintahkanlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.” (Q.S. Al-A’raf (7) : 199)<sup>54</sup>

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa sebagai umat muslim kita diperintahkan untuk mengerjakan hal-hal yang makruf atau hal-hal yang baik dan meninggalkan hal-hal atau orang-orang yang bodoh. Dengan kata lain kita sebagai manusia harus senantiasa melakukan hal-hal yang baik dalam kebiasaan sehari-hari dan tentunya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Hukum Islam yang berdasarkan adat sendiri dapat berubah seiring berjalannya waktu dan juga bergantung pada tempatnya yang berbeda-beda. Oleh karenanya Ulama Fiqh berpendapat tentang hal tersebut berdasarkan pada periode waktu dan tempatnya, dan bukan terdapat pada dalil dan alasannya.<sup>55</sup>

Pembuatan hukum syari’ah dan putusan perkara yang berhubungan dengan adat harus berdasarkan pada adat atau kebiasaan yang baik dan benar. Apapun bentuk adat atau kebiasaan tersebut harus tetap dijaga dan dilestarikan selama adat dan kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan syari’at Islam. Adat atau kebiasaan yang rusak tidak boleh dilestarikan, karena jika dilestarikan sama saja dengan menentang aturan syari’at. Karena jika adat atau kebiasaan yang rusak tetap

---

<sup>54</sup> *Qur’an Kemenag*, diakses pada 23 Oktober 2023, <https://quran.kemenag.go.id/surah/7>

<sup>55</sup> Drs. Moch Rifai, *Ushul Fiqh* (Bandung: Al-Ma’arif, 1974), 97.

dilestarikan maka akan timbul kemudharatan yang lebih besar daripada kemashlahatannya.

Para Ulama sepakat bahwasanya Adat atau kebiasaan adalah syari'at yang dikuatkan dengan hukum. Sebagaimana Imam Syafi'i yang memiliki dua pendapat hukum yakni *Qaul Qadim dan Qaul Jadid* dikarenakan adanya perbedaan Adat atau kebiasaan masyarakat di Baghdad dan di Mesir. Lalu Imam Malik juga banyak membentuk undang-undang yang didasarkan pada kebiasaan penduduk Madinah. Kemudian Abu Hanifah yang menetapkan hukum bersama para santrinya yang bergantung pada adat istiadat masyarakat setempat. Dari sinilah para Ulama bersepakat bahwa '*urf* dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan syari'at.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan langkah-langkah dalam proses penelitian agar memudahkan peneliti dalam memecahkan masalah menggunakan metode ilmiah. Selain itu metode penelitian digunakan untuk mendapatkan data yang valid untuk dikembangkan dan dibuktikan sehingga dapat memahami dan memecahkan sebuah masalah.<sup>56</sup> Dalam hal ini peneliti menggunakan metode penelitian sebagaimana berikut.

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan, yang merupakan metode penelitian untuk melihat bagaimana cara kerjanya di masyarakat. Dengan harapan bahwa data yang yang diperoleh valid dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.<sup>57</sup> Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian langsung di Desa Purbahayu, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran agar mengetahui kondisi secara langsung serta mendapatkan data tentang mitos larangan menikah orang Jawa dan orang Sunda pada masyarakat setempat.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

---

<sup>56</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, R&D* (Bandung: alfabeta, 2019), 6.

<sup>57</sup> Dr. Jonaedi Dan Prof. Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana,2016), 140.

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu pendekatan deskriptif kualitatif, yang merupakan pendekatan untuk memperoleh pemahaman dengan melakukan komunikasi secara langsung lalu dijabarkan secara tertulis sesuai dengan keterangan yang diperoleh dari subjek penelitian agar memperoleh data yang dapat dipastikan kebenarannya.<sup>58</sup>

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang diambil peneliti dalam penelitian ini yaitu berlokasi di Desa Purbahayu, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran. Lokasi ini dipilih peneliti karena dinilai tepat untuk mendapatkan data seperti yang diharapkan oleh peneliti. Karena di desa tersebut masih banyak yang mempercayai tentang adanya mitos larangan menikah orang Jawa dan orang Sunda sehingga dapat mempermudah peneliti dalam memperoleh data.

### **D. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder sebagaimana uraian berikut:

#### **1. Sumber data primer**

Sumber data yang didapatkan dari pihak-pihak berwenang atau yang berkaitan dengan penelitian. Sumber data ini merupakan sumber utama yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini peneliti

---

<sup>58</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), 12.

mengambil data dari tokoh maupun masyarakat Desa Purbahayu yang mengetahui tentang mitos larangan menikah orang Jawa dan orang Sunda sehingga bisa mendapatkan data yang sesuai.

## 2. Sumber data sekunder

Sumber data kedua yang dinilai dapat memberi penjelasan atau penguatan teori maupun analisa terhadap sumber data utama.<sup>59</sup> Dalam penelitian ini peneliti mengambil data sekunder dari buku, jurnal, maupun sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

## E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagaimana berikut:

### 1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses tanya jawab secara langsung dengan tujuan memperoleh informasi sesuai dengan pertanyaan yang sebelumnya telah disiapkan oleh peneliti. Dengan ini peneliti bisa mendapatkan jawaban dari narasumber tentang permasalahan yang sedang diteliti.<sup>60</sup> Dalam penelitian ini peneliti mengambil data dari beberapa informan sebagaimana berikut:

---

<sup>59</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 25.

<sup>60</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2015), 133.

**Tabel 2**  
**Data Informan**

No.	Nama	Keterangan
1.	Bapak Sarotun	Kepala Desa Purbahayu
2.	Bapak Sakim	Rias Pengantin/Pelaku Pernikahan Jawa Sunda
3.	Ibu Sartinah	Rias Pengantin/Pelaku Pernikahan Jawa Sunda
4.	Bapak Ganefi Yanto	Wiraswasta/Tokoh Masyarakat
5.	Ibu Isem Suminarsih	Ibu Rumah Tangga
6.	Saudara Agung Candra Gumelar	Wiraswasta/Pelaku Pernikahan Jawa Sunda
7.	Saudari Ema Karima Nur Azizah	Ibu Rumah Tangga/Pelaku Pernikahan Jawa Sunda

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data berupa dokumen ataupun catatan peristiwa yang telah terjadi dan menjadi bukti keaslian dari sebuah penelitian, dokumen-dokumen tersebut dapat bersumber dari narasumber yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Bisa berupa gambar, tulisan, maupun karya-karya.<sup>61</sup> Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan dokumentasi hasil data berupa foto serta catatan hasil wawancara dari narasumber di Desa Purbahayu, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran sehingga mendapatkan hasil data yang sesuai.

## F. Metode Pengolahan Data

<sup>61</sup> Irawan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT remaja rosda karya, 2004), 70.

Setelah melalui tahapan-tahapan proses di atas, maka data-data tersebut masuk ke dalam tahap pengolahan data dengan metode sebagaimana berikut:

1. Editing

Editing merupakan metode pengolahan data dengan cara meneliti kembali data-data yang telah didapatkan meliputi kejelasan dan kelengkapan informasi beserta kaitannya untuk validitas penelitian.<sup>62</sup> Data yang sudah didapatkan oleh peneliti tersebut diperiksa kembali untuk dipilah lalu disempurnakan kembali apabila masih terdapat kekurangan.

2. Verifikasi

Verifikasi merupakan metode pengolahan data dengan cara memeriksa kembali sumber data yang telah didapatkan lalu membandingkan keterkaitannya dengan informasi-informasi dari berbagai sumber untuk memperoleh jawaban yang komprehensif. Data yang sudah didapatkan oleh peneliti dikumpulkan untuk diperiksa kembali untuk mencari perbandingan dan keterkaitannya dengan data-data lain yang sudah didapatkan. Dalam penelitian ini data yang telah didapatkan dari narasumber di Desa Purbahayu, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran dikumpulkan lalu diperiksa kembali untuk dibandingkan dan dicari keterkaitan dengan data lain yang sudah didapatkan oleh peneliti.

---

<sup>62</sup> Cholid Narbuko & Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), 153.

### 3. Klasifikasi

Klasifikasi merupakan metode pengolahan data dengan cara mengelompokkan data yang telah terkumpul dalam pola atau permasalahan tertentu agar tersusun rapi sehingga lebih mudah dibaca dan dipahami.<sup>63</sup> Hasil data yang sudah peneliti dapatkan tersebut dikelompokkan sesuai klasifikasinya masing-masing agar lebih mudah dalam membaca dan menelitinya.

### 4. Analisis

Analisis merupakan metode pengolahan data dengan cara memecahkan masalah yang ada didalam rumusan masalah yang telah dibuat oleh peneliti dengan cara mengumpulkan dan menghubungkan data-data yang sudah diperoleh sehingga dapat menghasilkan data yang relevan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dibuat oleh peneliti. Data yang telah peneliti peroleh dari narasumber baik itu berupa data primer maupun sekunder dianalisa secara keseluruhan untuk memperoleh hasil pembahasan yang sesuai.

### 5. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan metode pengolahan data dengan cara mengambil inti dari seluruh data yang diperoleh setelah melalui tahapan-tahapan pengolahan data untuk menghasilkan sebuah data berupa fakta yang diperoleh dari hasil penelitian. Data yang sudah

---

<sup>63</sup> Lexy J Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 252.

didapatkan oleh peneliti diambil inti-intinya untuk menjadi jawaban dari rumusan masalah.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti bertempat di Desa Purbahayu yang merupakan salah satu Desa yang berada di Kabupaten Pangandaran. Lebih tepatnya berada di Desa Purbahayu, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat. Desa ini terletak di sebelah Utara kurang lebih 4 kilometer dari Pusat Kota Wisata Pangandaran. Posisi Desa ini begitu strategis karena berdekatan dengan kawasan pariwisata ternama yang ada di Kabupaten Pangandaran seperti Pantai Pangandaran, Pantai Batu Hiu, Cagar Alam Pangandaran, Aquarium Indonesia Pangandaran dan lain sebagainya.

Desa Purbahayu sendiri berbatasan langsung dengan Desa Pager Gunung di sebelah Utara, Desa Pananjung di sebelah Selatan, Desa Sukahurip di sebelah Timur, dan Desa Sidomulyo di sebelah Barat. Desa ini dikenal sebagai salah satu pemasok Gula Merah terbanyak di Kabupaten Pangandaran, yang sekaligus menjadi profesi yang paling dominan di wilayah Desa Purbahayu. Selain pembuat Gula Merah, penduduk di Desa ini juga berprofesi sebagai petani di sawah maupun di kebun, pengrajin kayu, tukang dan kuli bangunan, dan juga ada yang berprofesi sebagai penyedia jasa wisata di wilayah Kabupaten Pangandaran. Desa Purbahayu memiliki penduduk yang berjumlah sekitar kurang lebih 3.500 jiwa dengan

tingkat pendidikan yang bervariasi, mulai dari SD, SMP, SMA, hingga Perguruan Tinggi. Untuk pendapatan yang dapat diperoleh masyarakat Desa Purbahayu sendiri sekitar Rp. 1.000.000 hingga Rp. 3.000.000, dengan pendapatan harian sekitar Rp. 40.000 hingga Rp. 100.000 per harinya. Desa Purbahayu sendiri juga mempunyai potensi wisata yaitu Curug Jambe Anom yang letaknya cukup strategis yaitu sekitar 45 menit dari pusat kota Pangandaran.

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Sarotun selaku Kepala Desa Purbahayu bahwasanya nama Purbahayu diambil dari kata *Purwa/Purba* yang berarti awalan dan *Rahayu* yang berarti selamat/sejahtera, sehingga dapat diartikan bahwa desa ini termasuk desa tertua yang ada di Wilayah Pangandaran. Dijelaskan juga bahwa asal mula penduduk yang ada di Desa Purbahayu ini sebagian besar berasal dari wilayah Kebumen, Jawa Tengah dan Cirebon, Jawa Barat. Hal inilah yang menjadikan Desa Purbahayu memiliki percampuran budaya Sunda dan Jawa dalam kehidupan masyarakatnya. Selain Desa Purbahayu Bapak Sarotun juga menjelaskan bahwasanya percampuran budaya Sunda dan Jawa juga menjadi asal muasal dari nama Kabupaten Pangandaran, dimana nama Pangandaran tersebut diambil dari kata *Panganan* yang berasal dari Bahasa Jawa dan kata *Dahareun* yang berasal dari Bahasa Sunda. Kedua kata tersebut meskipun berasal dari bahasa yang berbeda tapi mempunyai arti yang sama yaitu

*makanan*, sehingga bisa dimaknai juga bahwa *Pangandaran* berarti tempat mencari makan atau tempat mencari nafkah.<sup>64</sup>

Berdasarkan pada paparan singkat mengenai gambaran umum Desa Purbahayu diatas penulis mengambil beberapa narasumber sebagaimana berikut:

No.	Nama	Umur	Alamat	Jabatan/Profesi
1.	Sarotun	52 Tahun	RT 04 RW 02, Dsn. Sukajadi, Ds. Purbahayu	Kepala Desa
2.	Sakim	57 Tahun	RT 03 RW 01, Dsn. Sukamanah, Ds. Purbahayu	Rias Pengantin
3.	Sartinah	54 Tahun	RT 03 RW 01, Dsn. Sukamanah, Ds. Purbahayu	Rias Pengantin
4.	Ganefi Yanto	60 Tahun	RT 03 RW 01, Dsn. Sukamanah, Ds. Purbahayu	Wiraswasta
5.	Isem Suminarsih	54 Tahun	RT 03 RW 01, Dsn. Sukamanah, Ds. Purbahayu	Ibu Rumah Tangga
6.	Agung Candra Gumelar	26 Tahun	RT 03 RW 01, Dsn. Sukamanah, Ds. Purbahayu	Wiraswasta
7.	Ema Karima Nur Azizah	26 Tahun	RT 03 RW 01, Dsn. Sukamanah, Ds. Purbahayu	Ibu Rumah Tangga

## B. Paparan dan Analisis Data

### 1. Hubungan Antara Perang Bubat dengan Mitos Larangan Menikah Orang Jawa dan Orang Sunda

Mitos larangan menikah antara orang Jawa dan orang Sunda serta hubungannya dengan peristiwa sejarah Perang Bubat

<sup>64</sup> Sarotun, wawancara, (Pangandaran, 17 Januari 2024)

berdasarkan data yang diperoleh peneliti melalui proses wawancara di Desa Purbahayu Kabupaten Pangandaran adalah sebagaimana berikut:

a. Hasil Wawancara Bapak Sarotun

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan dari narasumber Bapak Sarotun selaku Kepala Desa Purbahayu menyampaikan beberapa hal yaitu:<sup>65</sup>

*“Sebetulnya kalo disini itu yg diambil bukan karena dari perang Bubatnya, tapi adanya mitos larangan menikah orang Jawa dan orang Sunda itu lebih menghargai dan menghormati yang secara alur silsilah lebih tua, maka karena Jawa lebih tua dari Sunda maka kalo laki-lakinya dari Sunda dan perempuannya dari Jawa itu gaboleh, tapi kalo laki-lakinya dari Jawa dan perempuannya dari Sunda itu boleh. Karena pada mulanya orang Jawa dan orang Sunda itu bersaudara karena masih sama-sama bagian dari Kerajaan Galuh. Karena adanya permusuhan akhirnya dibagilah wilayah yang satunya menetap di wilayah Jawa Tengah dan menjadi orang Jawa sekarang dan satunya lagi masih tetap di wilayah Jawa Barat dan menjadi orang Sunda sekarang. Karena yang menetap di Jawa Tengah itu lebih tua akhirnya demi menghormati yang lebih tua akhirnya muncul aturan laki-laki Sunda tidak boleh menikahi perempuan Jawa, karena yang namanya Imam posisinya harus lebih tua atau lebih tinggi. Untuk peristiwa perang bubat maupun perang saudara di Kerajaan Galuh untuk detailnya peristiwanya saya kurang begitu tau, yang saya tau adalah mitos larangan menikah yang banyak diyakini itu karena untuk menghormati orang Jawa yang lebih tua. Di keseharian juga orang Sunda selalu menilai baik orang Jawa karena orang Jawa itu dikenal sangat menghormati daerah tempat dimana dia tinggal. Karenanya mitos larangan nikah itu bukan karena perangnya tapi karena menghormati orang Jawa yang lebih tua. Karena tidak sopan jika yang lebih muda yang menjadi Imam.”*

---

<sup>65</sup> Sarotun, wawancara, (Pangandaran, 17 Januari 2024)

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Sarotun dapat diketahui bahwasanya tidak diketahui secara pasti tentang hubungan mitos larangan menikah orang Jawa dan orang Sunda dengan peristiwa sejarah perang bubat. Akan tetapi ada peristiwa sejarah lain yang lebih dipercaya menjadi asal muasal dari munculnya mitos larangan menikah orang Jawa dan orang Sunda itu berasal dari peristiwa perang saudara pada masa Kerajaan Galuh yang menyebabkan terbaginya wilayah Kerajaan Galuh yang kemudian menjadi orang Jawa dan orang Sunda. Mitos ini di dalamnya berisi keyakinan bahwa orang Jawa dan orang Sunda dilarang menikah, dan diperbolehkan apabila yang menjadi suami adalah orang Jawa, karena untuk menghormati posisi orang Jawa yang berdasarkan sejarah Kerajaan Galuh posisinya lebih tua secara silsilah daripada orang Sunda. Karena di dalam keluarga posisi suami untuk menjadi Imam sehingga posisinya harus kedudukannya lebih tinggi atau lebih tua. Sehingga adanya mitos ini bukan berdasarkan kepada cerita perangnya melainkan sebagai bentuk penghormatan.

b. Hasil Wawancara Bapak Sakim dan Ibu Sartinah

Kemudian selanjutnya hasil wawancara yang didapatkan dari narasumber Bapak Sakim dan Ibu Sartinah yang berprofesi

sebagai rias pengantin di Desa Purbahayu menyampaikan informasi sebagaimana berikut:<sup>66</sup>

*“Ya kalo dari orang-orang mah gaboleh gitu orang Sunda nikah ama orang Jawa, tapi udah beda sekarang mah gak kayak dulu. Karena katanya sih boleh sebenarnya asalkan yang Jawa itu yang laki-lakinya karena lebih tua kalo kata orang-orang mah. Karena kami sendiri juga melakukannya, malah kami yang laki-lakinya yang Sunda dan perempuannya yang Jawa, Alhamdulillah tidak ada apa-apa. Dulu sempat juga ada yang melarang karena adanya mitos itu, tapi karena udah yakin mah kita tetep lanjut aja. Kalo tentang perang bubat mah sempat dulu pernah denger, cuma kalo disini mah Alhamdulillah orang Jawa dan orang Sunda akur, buktinya rumah tempat tinggal juga sebelahan orang Jawa ama Sunda. Disini mah yang masih berlaku ya tentang itu tadi kalo orang Jawa tuh lebih tua makanya biar gak Pamali. Kalo asal usulnya sih kami kurang tau juga ya, cuman ya emang udah turun temurun gitu jadi ya kita ngikut aja buat menghormati tradisi yang ada. Kalo kami dulu supaya bisa tetap nikah harus ngelakuin arahan dari kasepuhan, seingat saya dulu itu bagi-bagi korek, ya buat menghormati budaya aja sih, gak sampe yang meyakini banget. Kalo jaman sekarang juga kami ngurusin orang nikah sering juga kok ketemu orang Jawa nikah ama orang Sunda, dan gak ada omongan macam-macam yang sampai ngelarang banget tuh gaada, ya mungkin ada lah beberapa arahan dari kasepuhannya masing-masing, ya mungkin buat menjaga tradisi masing-masing juga.”*

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Sakim dan Ibu Sartinah dapat diketahui bahwasanya kepercayaan tentang terjadinya Perang Bubat itu ada, akan tetapi efeknya sudah tidak terjadi di Desa itu karena dalam kesehariannya orang Jawa dan orang Sunda sudah hidup bersama bahkan saling bersebelahan. Yang menjadi dasar dari mitos larangan menikah orang Jawa

---

<sup>66</sup> Sakim dan Sartinah, wawancara, (Pangandaran, 17 Januari 2024)

dan orang Sunda adalah sebagai bentuk penghormatan kepada orang Jawa yang lebih tua, masih diperbolehkan menikah apabila laki-lakinya yang orang Jawa dan perempuannya yang Sunda. Akan tetapi kepercayaan ini sudah mulai memudar tidak seperti di zaman dahulu, karena Bapak Sakim dan Ibu Sartinah sendiri juga melakukan pernikahan tersebut dan pihak laki-lakinya orang Sunda. Dalam keterangannya Bapak Sakim dan Ibu Sartinah mengatakan bahwasanya sempat ada larangan untuk melangsungkan pernikahan tersebut karena ditakutkan akan terjadi Pamali, tapi dengan penuh keyakinan akhirnya pernikahan tersebut tetap dilangsungkan dengan tetap mengikuti arahan dari kasepuhan atau pemangku adat di desa tersebut.

Tidak diketahui secara pasti bagaimana asal usul tentang munculnya mitos larangan menikah orang Jawa dan orang Sunda ini, yang jelas mitos ini dipercaya secara turun temurun sehingga tetap dilakukan untuk menghormati tradisi yang ada. Menurut Bapak Sakim dan Ibu Sartinah untuk yang ingin melangsungkan pernikahan Jawa dan Sunda itu biasanya mengikuti beberapa arahan dari kasepuhan atau pemangku adatnya, dan yang dulu dilakukan oleh Bapak Sakim dan Ibu Sartinah adalah salah satunya dengan membagi-bagikan korek. Tradisi ini pun untuk saat ini sudah tidak terlalu dipegang dan dilakukan hanya untuk menghormati budaya yang ada dengan

tetap mengikuti arahan dari kasepuhan atau pemangku adatnya masing-masing. Termasuk juga acara-acara pernikahan yang di handle langsung oleh Bapak Sakim dan Ibu Sartinah hingga saat ini sudah tidak lagi mempermasalahkan tentang mitos tersebut.

c. Hasil Wawancara Bapak Ganefi Yanto dan Ibu Isem Suminarsih

Berikutnya hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak Ganefi Yanto dan Ibu Isem Suminarsih yang merupakan warga Desa Purbahayu serta berprofesi sebagai Wiraswasta dan Ibu Rumah Tangga yang dalam wawancaranya menyampaikan hal sebagaimana berikut:<sup>67</sup>

*“Dulu pernah saat sekolah pernah diajarkan tentang peristiwa Perang Bubat itu gak secara spesifik dijelaskan detailnya seperti apa, cuma ya namanya waktu semakin berjalan semua cerita itu semakin hilang. Sepengetahuan saya kepercayaan masyarakat disini itu mitos orang Jawa gak boleh nikah sama orang Sunda itu munculnya karena setelah adanya peristiwa Perang Bubat itu. Sehingga pada akhirnya hubungan orang Jawa dan orang Sunda dikala itu terputus, dan pada akhirnya untuk tetap saling menghormati akhirnya muncul lah kepercayaan orang Sunda dilarang menikah dengan orang Jawa dengan alasan bahwa orang Jawa itu lebih tua, meskipun dalam keyakinan saya pribadi secara alur berdirinya itu lebih tua Kerajaan Sunda daripada Kerajaan di Jawa, sehingga ketika Kerajaan Majapahit ingin mengajak Kerajaan Pajajaran untuk bergabung tidak mau karena Pajajaran lebih tua daripada Majapahit. Orang Jawa dianggap lebih tua itu karena saat pembagian wilayah untuk mendamaikan pihak Jawa dan pihak Sunda dari pihak Jawa itu orangnya lebih tua sehingga menjadi alasan agar tidak menikahi orang Jawa karena usianya lebih tua. Kemudian dalam cerita lain itu di wilayah Kerajaan Galuh yang sekarang menjadi Ciamis itu dulunya*

---

<sup>67</sup> Ganefi Yanto dan Isem Suminarsih, wawancara, (Pangandaran, 17 Januari 2024)

*wilayahnya itu kalo ke Timur itu sampai ke Cilacap, tapi karena adanya perang saudara di Kerajaan Galuh itu akhirnya dibagilah wilayah yang dibatasi oleh Sungai Citanduy itu yang di bagian timur sungai lebih tua daripada di bagian barat sungai dan menjadi pantangan yang terjadi selama bertahun-tahun, sehingga dipercaya sama masyarakat sini juga kalo gak boleh menikah sama orang Jawa itu ya karena untuk menghormati bukan karena hal yang lain.*

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Ganefi Yanto dan Ibu Isem Suminarsih dapat diketahui bahwasanya kisah sejarah tentang Perang Bubat pernah diajarkan ketika dulu masih duduk di bangku sekolah namun tidak diajarkan secara detail bagaimana peristiwa itu terjadi, dan cerita tentang Perang Bubat tersebut semakin lama semakin menghilang seiring berjalannya waktu. Ada dua versi cerita yang dijelaskan oleh Bapak Ganefi Yanto dan Ibu Isem Suminarsih, versi pertama yaitu bahwa mitos ini terjadi setelah terjadinya Perang Bubat terjadi hubungan antara Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Pajajaran pun terputus, kemudian untuk mendamaikan kembali dua belah pihak yang bertikai dibagilah daerah kekuasaan masing-masing Kerajaan karena awalnya Perang Bubat itu sendiri terjadi karena pihak Kerajaan Pajajaran menolak bergabung dengan Kerajaan Majapahit. Selanjutnya muncul lah mitos larangan menikah tersebut dengan tujuan untuk mendamaikan kedua belah pihak sekaligus menghormati posisi orang Jawa yang lebih tua,

meskipun secara usia berdiri Kerajaan Pajajaran berdiri lebih dulu daripada Kerajaan Majapahit.

Kemudian versi kedua asal usul terjadinya mitos larangan menikah orang Jawa dan orang Sunda ini menurut Bapak Ganefi Yanto dan Ibu Isem Suminarsih yaitu kisah sejarah perang saudara yang terjadi pada masa Kerajaan Galuh, yang dimana pada saat itu Kerajaan Galuh yang pusat wilayahnya sekarang kita kenal menjadi Ciamis itu mempunyai wilayah yang membentang hingga Cilacap, karena adanya perang saudara tersebut menjadikan wilayah Kerajaan Galuh tersebut terbagi menjadi dua yang terpisahkan oleh Sungai Citanduy yang saat ini menjadi perbatasan antara Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah. Hampir sama seperti versi cerita yang pertama bahwasanya pihak yang berada di timur sungai lebih tua daripada pihak yang berada di Barat sungai sehingga muncul lah pantangan yang juga dipercaya selama bertahun-tahun sehingga menjadi mitos larangan menikah orang Jawa dan orang Sunda dengan tujuan untuk menghormati dan bukan karena hal yang lain.

- d. Hasil Wawancara Saudara Agung Candra Gumelar dan Saudari Ema Karima Nur Azizah

Kemudian berikutnya hasil wawancara dari Saudara Agung Candra Gumelar dan Saudari Ema Karima Nur Azizah

yang merupakan warga Desa Purbahayu serta berprofesi sebagai Wiraswasta dan Ibu Rumah Tangga yang dalam wawancaranya menyampaikan hal sebagaimana berikut:<sup>68</sup>

*“Kalo denger ceritanya sih pernah ya, cuma ya dari kami sih gak ambil pusing sama cerita itu karena kami juga yang laki-laki Sunda yang perempuannya Jawa, pernah denger ceritanya dari orang-orang tapi kalo secara langsung dikasih tau atau dilarang secara langsung juga gak pernah. Kalo yang kami alami sendiri sih yang menjadi faktor penghalang itu dari bahasanya, karena yang perempuan dari Jawa sedangkan yang laki-laki dari Sunda, karena harus adaptasi dulu, malah pas awal nikah itu sehari-hari pake bahasa Indonesia karena susah banget. Pernah dapat omongan juga kalo cari nafkah harus awewe na atau yang perempuan yang kerja karena lebih tua dari laki-lakinya, karena takutnya nanti rejekinya atau ekonominya seret. Tapi ya Alhamdulillah di keseharian ya tetep rejekinya mah kita nyarinya bareng-bareng gak hanya ngandelin satu pihak aja.*

Berdasarkan penejelasan dari Saudara Agung Candra Gumelar dan Saudari Ema Karima Nur Azizah dapat diketahui bahwasanya Saudara Agung Candra Gumelar dan Saudari Ema Karima Nur Azizah melakukan pernikahan orang Jawa dan orang Sunda dan sudah sering mendengar cerita tentang mitos larangan menikah orang Jawa dan orang Sunda ini, akan tetapi belum pernah mendapat larangan secara langsung, karena dalam pernikahan tersebut yang menjadi suami adalah orang Sunda dan yang menjadi istri adalah orang Jawa. Dalam keterangannya Saudara Agung Candra Gumelar dan Saudari Ema Karima Nur

---

<sup>68</sup> Agung Candra Gumelar dan Ema Karima Nur Azizah, wawancara, (Pangandaran, 17 Januari 2024)

Azizah pernah mendapat omongan bahwasanya apabila orang Jawa dan orang Sunda menikah dan yang berasal dari Jawa adalah istrinya maka yang bertugas mencari nafkah adalah istrinya dengan tujuan agar rejeki atau ekonominya tidak seret. Akan tetapi dalam realitanya dalam keseharian mencari nafkah dilakukan secara bersama-sama dan tidak ada masalah yang berarti sehingga nafkah dicari bersama-sama dan tidak hanya mengandalkan satu pihak saja.

Berdasarkan pengalaman dari Saudara Agung Candra Gumelar dan Saudari Ema Karima Nur Azizah yang menjadi faktor penghalang ketika melakukan pernikahan Jawa Sunda adalah dari faktor bahasa. Karena dari pihak laki-laki berasal dari Sunda dan pihak perempuan berasal dari Jawa. Sehingga dalam komunikasi sehari-hari perlu untuk saling beradaptasi terlebih dahulu dan menggunakan bahasa Indonesia untuk sehari-hari. Akan tetapi seiring berjalannya waktu semua itu bisa teratasi karena sudah terbiasa dengan bahasa satu sama lain.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber diatas penulis dapat mengambil beberapa poin, untuk lebih singkatnya dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Nama	Keterangan
1.	Bapak Sarotun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak diketahui secara pasti hubungan Perang Bubat dan mitos larangan menikah Jawa Sunda.</li> <li>• Peristiwa perang saudara Kerajaan Galuh lebih dipercaya sebagai asal usul mitos larangan menikah Jawa Sunda.</li> <li>• Adanya mitos untuk saling menghormati antara orang Jawa dan orang Sunda.</li> <li>• Boleh menikah asalkan pihak laki-laki yang berasal dari Jawa.</li> </ul>
2.	Bapak Sakim dan Ibu Sartinah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepercayaan tentang Perang Bubat itu ada tapi efeknya sudah tidak terjadi di masa sekarang.</li> <li>• Menjadi pelaku pernikahan Jawa Sunda.</li> <li>• Orang Jawa dan orang Sunda saat ini hidup berdampingan di Desa Purbahayu.</li> <li>• Adanya mitos larangan menikah Jawa Sunda sebagai bentuk penghormatan kepada orang Jawa yang lebih tua.</li> <li>• Mitos dipercaya turun temurun tapi tidak diketahui secara pasti asal usulnya.</li> <li>• Kepercayaan akan mitos larangan menikah Jawa Sunda ini sudah mulai memudar dan bukan lagi sebuah kewajiban.</li> </ul>
3.	Bapak Ganefi Yanto dan Ibu Isem Suminarsih	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ada dua versi asal usul adanya mitos larangan menikah Jawa Sunda yaitu karena Perang Bubat dan</li> </ul>

		<p>Perang Saudara Kerajaan Galuh.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Awal adanya mitos larangan menikah Jawa Sunda ini untuk mendamaikan kedua belah pihak yang saat itu sedang berperang, bersamaan dengan pembagian wilayah setelah damai dari perang.</li> <li>• Kedua versi cerita tersebut mempunyai alur kisah yang hampir sama.</li> <li>• Mitos larangan menikah Jawa Sunda dipercaya masyarakat secara turun temurun.</li> <li>• Kepercayaan tentang mitos larangan menikah Jawa Sunda ini semakin hilang seiring berkembangnya zaman.</li> </ul>
4.	Saudara Agung Candra Gumelar dan Saudari Ema Karima Nur Azizah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjadi pelaku pernikahan Jawa Sunda.</li> <li>• Sering mendengar tentang adanya mitos larangan menikah Jawa Sunda, akan tetapi tidak mengetahui secara pasti asal usulnya.</li> <li>• Pernah mendapat nasihat tentang mitos tersebut tapi tidak terjadi masalah.</li> <li>• Tidak ada kendala dalam melaksanakan pernikahan Jawa Sunda, hanya ada sedikit kendala di perbedaan bahasa.</li> </ul>

Jika dilihat dari poin-poin di atas hubungan antara perang bubat dan mitos larangan menikah orang Jawa dan orang Sunda tidak begitu diketahui secara jelas keterkaitannya. Akan tetapi jika dilihat dari pendapat Bapak Ganefi Yanto dan Ibu Isem Suminarsih cerita tentang

perang bubat ini mempunyai alur cerita yang hampir sama dengan cerita perang saudara Kerajaan Galuh yang lebih banyak diyakini oleh masyarakat Desa Purbahayu, dimana setelah terjadinya peperangan tersebut dibagilah wilayah kekuasaan masing-masing kerajaan yang dibarengi dengan munculnya mitos ini dengan tujuan untuk saling menghormati. Meskipun mitos ini melarang untuk menikah antara orang Jawa dan orang Sunda, akan tetapi dalam kepercayaan masyarakat masih boleh menikah orang Jawa dan orang Sunda apabila yang berasal dari Jawa adalah pihak laki-lakinya. Karena dalam kepercayaan masyarakat Desa Purbahayu orang Jawa itu lebih tua dari orang Sunda, seperti pada cerita perang saudara Kerajaan Galuh yang wilayahnya pecah menjadi dua yang dibatasi oleh Sungai Citanduy, dimana pihak yang berada di timur sungai (orang Jawa) usianya lebih tua daripada pihak yang berada di barat sungai (orang Sunda). Berbeda dengan teori pada Bab sebelumnya yang menjelaskan bahwa mitos larangan menikah orang Jawa dan orang Sunda diakibatkan oleh adanya stigma negatif antara kedua suku akibat adanya konflik di masa lalu, masyarakat Desa Purbahayu lebih mempercayai bahwa mitos larangan menikah orang Jawa dan orang Sunda ini adalah untuk menghormati orang Jawa yang secara silsilah lebih tua dari orang Jawa. Kepercayaan tentang adanya mitos ini sendiri masih dipercaya secara turun temurun hingga saat ini meskipun dalam pelaksanaannya sudah mulai diitinggalkan seiring dengan perkembangan zaman.

## 2. **Pandangan Masyarakat Terhadap Mitos Larangan Menikah Orang Jawa dan Orang Sunda serta Eksistensinya di Masa Sekarang**

Pandangan masyarakat terhadap mitos larangan menikah orang Jawa dan orang Sunda serta eksistensinya di masa sekarang berdasarkan data yang diperoleh peneliti melalui proses wawancara di Desa Purbahayu Kabupaten Pangandaran adalah sebagaimana berikut:

### a. Hasil Wawancara Bapak Sarotun

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak Sarotun selaku Kepala Desa Purbahayu menyampaikan sebagaimana berikut:<sup>69</sup>

*“Untuk mitos larangan menikah orang Jawa dan orang Sunda masih banyak dipegang teguh oleh masyarakat, sehingga dalam prakteknya jika itu tidak dilaksanakan maka akan menimbulkan Pamali. Sehingga banyak juga orang-orang yang akhirnya mewariskan pemahaman ini kepada anak cucunya. Sehingga terkadang orang itu lebih patuh jika diingatkan tentang Pamali daripada tentang Halal Haram. Adapun tentang adanya Pamali tetap dibelakangnya itu terdapat persoalan yang harus kita bedah, contoh ketika waktu maghrib itu tidak diperbolehkan untuk keluar. Secara dzohiriyah waktu maghrib itu waktu dimana banyak hewan-hewan kecil yang beterbangan sehingga dapat menyerang kita, termasuk juga dipercaya pada waktu maghrib itu waktu keluarnya makhluk halus sehingga dianjurkan untuk ulah keluar atau jangan keluar ketika waktu maghrib. Termasuk juga dalam hal mitos larangan menikah orang Jawa dan orang Sunda, seringkali jika orang Jawa dan orang Sunda menikah seringkali terjadi perbedaan budaya yang signifikan, contohnya soal makanan orang Jawa lebih suka dengan makanan yang enak-enak*

---

<sup>69</sup> Sarotun, wawancara, (Pangandaran, 17 Januari 2024)

*sedangkan orang Sunda lebih suka dengan makanan yang apa adanya. Selain itu karakter orang Jawa dan orang Sunda juga lebih tega orang Sunda ketika bermusuhan ketimbang orang Jawa, tidak seperti orang Jawa yang lebih mudah memaafkan.”*

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Sarotun dapat diketahui bahwasanya mitos larangan menikah orang Jawa dan orang Sunda ini masih banyak dipegang teguh oleh masyarakat. Dalam prakteknya mitos larangan menikah orang Jawa dan orang Sunda ini masih dipercaya dan apabila tidak dilaksanakan akan menimbulkan *Pamali*, sehingga kepercayaan ini masih dipercaya lalu diteruskan secara turun temurun kepada anak cucu. Bahkan dalam prakteknya kepercayaan akan *Pamali* ini lebih ditaati oleh masyarakat daripada tentang Halal atau Haramnya suatu hal. Meskipun demikian Bapak Sarotun menegaskan bahwa dibalik adanya sebuah mitos atau kepercayaan pasti ada hal yang melatarbelakanginya yang harus dibedah.

Bapak Sarotun memberikan contoh tentang mitos larangan keluar di waktu maghrib yang apabila diartikan secara *dzohiriah* merupakan waktu dimana hewan-hewan kecil mulai keluar dan beterbangan, sehingga ditakutkan akan menyerang sehingga berbahaya bagi kita. Selain itu waktu maghrib dipercaya sebagai waktu dimana makhluk halus mulai keluar dan berkeliaran sehingga dianjurkan agar lebih baik tidak usah keluar.

Selanjutnya menurut Bapak Sarotun yang seringkali menjadi penyebab yang melatarbelakangi adanya mitos larangan menikah orang Jawa dan orang Sunda ini adalah karena adanya perbedaan budaya yang signifikan, seperti halnya orang Jawa yang lebih suka kepada makanan yang rasanya enak sedangkan orang Sunda lebih suka kepada makanan yang apa adanya. Selain itu Bapak Sarotun menjelaskan bahwa orang Jawa dan orang Sunda mempunyai karakter yang berbeda dengan orang Jawa, seperti ketika saat bermusuhan orang Jawa cenderung lebih mudah memaafkan daripada orang Sunda yang memiliki karakter lebih tegaan sehingga lebih sulit untuk saling memaafkan.

b. Hasil Wawancara Bapak Sakim dan Ibu Sartinah

Kemudian selanjutnya hasil wawancara yang didapatkan dari narasumber Bapak Sartinah dan Ibu Sakim yang berprofesi sebagai rias pengantin di Desa Purbahayu menyampaikan informasi sebagaimana berikut:<sup>70</sup>

*“Kalo sekarang sih disini mah udah gak terlalu kental sih yang masih megang tradisi itu, orang Jawa sama orang Sunda juga mah udah hidupnya bareng-bareng disini, ya sekedar untuk menghormati tradisi yang udah ada. Tradisi yang berjalan juga ya kita ngikut aja arahan dari kasepuhan atau pemangku adat yang ada disini. Kalo untuk dampak-dampaknya dari pernikahan orang Jawa sama orang Sunda itu ya lebih kepada keyakinan masing-masing aja sih, kan banyak faktornya, bisa ekonomi atau*

---

<sup>70</sup> Sakim dan Sartinah (Pangandaran, 17 Januari 2024)

*di apa atau mungkin sering berantem juga, kan pasti semua ada penyebabnya. Cuma terkadang orang sukanya mah dikit-dikit lari ke mitos, padahal semua juga kan atas kehendak Tuhan juga. Kalo yakin sama Tuhan mah semua pasti akan baik-baik aja kok, gak sampe ke yang konflik berkepanjangan apalagi sampai ke perceraian. Ya kalo secara tradisi sih disini masih ngikutin arahan dari kasepuhan atau pemangku adat, apalagi kalo nikah orang Jawa sama orang Sunda terus perempuannya yang Jawa ya yang laki-laki disuruh lebih menghormati istrinya, ya biar usahanya lancar, rumah tangganya baik, ya kayak gitu lah, karena secara kepercayaan juga orang Jawa tuh lebih tua dari orang Sunda jadi harus lebih hormat juga.”*

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Sakim dan Ibu Sartinah dapat diketahui bahwasanya kepercayaan tentang mitos larangan menikah orang Sunda dan orang Jawa di Desa Purbahayu sudah tidak terlalu kental, karena dalam kesehariannya orang Sunda dan orang Jawa hidup berdampingan di desa tersebut. Kepercayaan akan adanya mitos larangan menikah orang Jawa dan orang Sunda tersebut masih dipercaya dengan tujuan hanya untuk menghormati tradisi yang sudah ada yang dalam pelaksanaannya mengikuti arahan dari kasepuhan atau pemangku adat di desa tersebut. Untuk dampak yang ditimbulkan dari adanya pernikahan orang Jawa dan orang Sunda menurut Bapak Sakim dan Ibu Sartinah semua itu kembali kepada keyakinan masing-masing, karena faktor yang dapat menjadi masalah dalam pernikahan itu bermacam-macam, bisa karena faktor ekonomi dan lain sebagainya, akan tetapi

orang-orang cenderung suka mengaitkan hal-hal tersebut dengan mitos.

Bapak Sakim dan Ibu Sartinah dalam wawancaranya juga menyampaikan bahwasanya semua hal yang ada dalam pernikahan itu sudah diatur atas kehendak Tuhan, jika kita berkeyakinan penuh atas kehendak Tuhan maka semuanya akan baik-baik saja, dan permasalahan yang ada di dalam pernikahan tidak akan sampai larut berkepanjangan apalagi hingga sampai ke arah perceraian. Dan tak lupa juga dalam menjalankan setiap tradisinya juga selalu mendengarkan arahan dari kasepuhan atau pemangku adat untuk menghormati tradisi adat istiadat yang sudah ada.

c. Hasil Wawancara Bapak Ganefi Yanto dan Ibu Isem Suminarsih

Berikutnya hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak Ganefi Yanto dan Ibu Isem Suminarsih yang merupakan warga Desa Purbahayu seta berprofesi sebagai Wiraswasta dan Ibu Rumah Tangga yang dalam wawancaranya menyampaikan hal sebagaimana berikut:<sup>71</sup>

*“Kalo disini mah kami liatnya mah udah biasa gak ada masalah, budayanya orang Jawa sama orang Sunda juga udah nyatu, banyak kesamaan juga, kehidupan juga udah berdampingan, cuma terkadang yang masih agak berbeda di cara komunikasi aja. Jadi kalo mau nikah orang Jawa ama orang Sunda mah udah jadi hal yang biasa disini, ya mungkin ada beberapa adat yang masih harus dilakukan*

---

<sup>71</sup> Ganefi Yanto dan Isem Suminarsih, wawancara, (Pangandaran, 17 Januari 2024)

*kayak perhitungan weton dan sebagainya itu aja. Selebihnya mah udah biasa disini mah. Ada sebenarnya beberapa faham tradisi yang harus dilaksanakan, tapi itu semua masih bisa disiasati. Ya kayak jejem atau weton itu hitung-hitungannya juga masih bisa disiasati kayak gotong dina dan sebagainya, tujuannya buat buang runtah atau buang sial. Ya untuk menghormati tradisi aja. Ya bagi saya tentang mitos-mitos itu dengan perkembangan zaman apalagi teknologi dan pendidikan udah maju, seharusnya yang kayak gitu udah hilang jangan diterapin lagi karena udah gak sesuai sama zaman dan menyusahkan juga. Serahkan aja semua pada Yang Maha Kuasa. Soalnya ada juga yang udah ngelakuin tapi tetap masih ada masalah juga, dan kami juga gak melaksanakan tradisi itu juga Alhamdulillah sampe sekarang baik-baik aja malah sampe udah punya cucu. Termasuk orang tua juga jangan terlalu memaksakan itu, karena jamannya sekarang udah gak kayak dulu karena anak sekarang juga udah punya prinsipnya masing-masing.”*

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Ganefi Yanto dan Ibu Isem Suminarsih dapat diketahui bahwasanya di Desa Purbahayu budaya antara orang Jawa dan orang Sunda sudah banyak kesamaan, dalam keseharian pun orang Jawa dan orang Sunda hidup berdampingan sehingga sudah saling menyatu satu sama lain, sehingga mitos larangan menikah orang Jawa dan orang Sunda ini sudah tidak lagi menjadi masalah. Pernikahan orang Jawa dan orang Sunda pun sudah menjadi hal yang biasa di Desa Purbahayu, akan tetapi yang seringkali menjadi pembeda adalah cara komunikasinya. Pernikahan orang Jawa dan orang Sunda di Desa Purbahayu ini menurut Bapak Ganefi Yanto dan Ibu Isem Suminarsih dapat berjalan dengan tetap mengikuti beberapa aturan adat yang ada seperti perhitungan

*jejem, weton*, dan sebagainya. Meskipun begitu beberapa faham tradisi yang ada tersebut masih bisa diasiasi seperti *gotong dina* dan sebagainya. Hal ini bertujuan untuk buang *runtah* atau buang sial untuk menghormati tradisi yang ada.

Kemudian selanjutnya menurut Bapak Ganefi Yanto dan Ibu Isem Suminarsih mitos-mitos yang ada dan masih dipercaya tersebut sebaiknya tidak perlu diterapkan lagi, karena seiring berjalannya waktu teknologi dan pendidikan semakin maju. Sehingga kepercayaan akan mitos ini sebaiknya sudah hilang karena tidak sesuai dengan zaman dan dalam penerapannya cukup menyusahkan juga. Lebih baik serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa, karena ada juga yang sudah meyakini dan mengikuti mitos tersebut pernikahannya juga masih tetap diwarnai masalah. Dan ada juga yang tidak mempercayai mitos tersebut pernikahannya baik-baik saja, bahkan ada juga yang sudah sampai mempunyai cucu. Bapak Ganefi Yanto dan Ibu Suminarsih juga berpesan kepada para Orang Tua agar jangan terlalu memaksakan kehendak kepada Anak-anaknya, karena sekarang zaman sudah berubah dan setiap Anak sudah mempunyai prinsipnya masing-masing.

- d. Hasil Wawancara Saudara Agung Candra Gumelar dan Saudari Ema Karima Nur Azizah

Kemudian berikutnya hasil wawancara dari Saudara Agung Candra Gumelar dan Saudari Ema Karima Nur Azizah yang merupakan warga Desa Purbahayu dan berprofesi sebagai Wiraswasta dan Ibu Rumah Tangga yang dalam wawancaranya menyampaikan hal sebagaimana berikut:<sup>72</sup>

*“Ya kalo dari kami gak menemukan masalah sih, mungkin yang jadi masalah cuma kendala bahasa itu tadi, selebihnya mah gak ada masalah. Sama tetangga juga udah campur semua gak misah-misah gitu. Malah kadang kalo ada pendatang dari Jawa Kebumen itu kalo ketemu kadang susah bedainnya ini orang Jawa apa orang Sunda, ya karena udah menyatu itu tadi. Lamun kalo di pekerjaan yang kerasa tuh perbedaannya di etos kerjanya orang Jawa tuh lebih semangat kerja, ibarat kata kalo orang Sunda itu mangan ra mangan asal kumpul tapi kalo orang Jawa itu kumpul ra kumpul asal mangan, termasuk ideologi itu kami terapkan karena bagus etos kerjanya. Dan salutnya gak pernah saling menjelekkkan, semuanya dianggap saudara. Kalo soal tradisi saat menikah ada sih setelah bubar pernikahan itu disuruh motong beberapa bulu atau rambut, ya dengan tujuan buat buang pamali itu. Ya sempet juga ada yang sampek ngeramal bakal gak baik nih pernikahan karena harinya gak pas, tapi ya udah lah sekedar menghormati tradisi, semua kan sudah diatur sama Yang Kuasa.”*

Berdasarkan penjelasan dari Saudara Agung Candra Gumelar dan Saudari Ema Karima Nur Azizah dapat diketahui bahwasanya selama menjalani pernikahan Jawa dan Sunda tidak mengalami masalah, mungkin yang menjadi masalah adalah karena faktor perbedaan bahasa. Kehidupan dengan tetangga juga sudah berbaur antara orang Jawa dan orang Sunda,

---

<sup>72</sup> Agung Candra Gumelar dan Ema Karima Nur Azizah, wawancara, (Pangandaran, 17 Januari 2024)

termasuk kepada pendatang dari Jawa seperti Kebumen datang ke Desa Purbahayu sudah sulit sekali untuk membedakan apakah itu orang Jawa atau orang Sunda karena di Desa Purbahayu orang Jawa dan orang Sunda sudah sangat menyatu. Menurut Saudara Agung Candra Gumelar dan Saudari Ema Karima Nur Azizah perbedaan orang Jawa dan orang Sunda seringkali terletak pada etos kerjanya, orang Jawa seringkali dinilai lebih semangat dalam bekerja.

Kebiasaan orang Jawa yang lebih semangat dalam bekerja ini seringkali menjadi motivasi dan diterapkan oleh orang Sunda karena merupakan hal yang positif. Selain itu kelebihan orang Jawa di Desa Purbahayu menurut Saudara Agung Candra Gumelar dan Saudari Ema Karima Nur Azizah yaitu tidak pernah saling menjelekkkan, sehingga bagi orang Jawa semua orang adalah saudara. Kemudian dalam hal tradisi dijelaskan bahwasanya saat melaksanakan pernikahan Jawa dan Sunda dalam prosesnya pernah disuruh untuk memotong bulu atau rambut setelah selesai acara pernikahan dengan tujuan untuk membuang *pamali*. Semua itu dilakukan untuk menghormati tradisi dan setelahnya semua itu tetap diserahkan kembali kepada kehendak Yang Maha Kuasa.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber diatas penulis dapat mengambil beberapa poin, untuk lebih singkatnya dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Nama	Keterangan
1.	Bapak Sarotun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitos larangan menikah Jawa Sunda masih banyak dipegang teguh oleh masyarakat.</li> <li>• Ditakutkan dapat menimbulkan <i>pamali</i>.</li> <li>• Kepercayaan akan timbulnya <i>pamali</i> lebih ditaati masyarakat daripada status hukum halal haram.</li> <li>• Dibalik adanya mitos pasti ada sesuatu yang melatarbelakanginya yang perlu untuk dibedah.</li> <li>• Faktor yang menjadi kendala dalam pernikahan Jawa Sunda adalah adanya perbedaan budaya dan bahasa.</li> </ul>
2.	Bapak Sakim dan Ibu Sartinah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepercayaan tentang mitos larangan menikah Jawa Sunda sudah tidak begitu kental.</li> <li>• Kepercayaan tentang adanya mitos larangan menikah Jawa Sunda untuk menghormati tradisi yang ada.</li> <li>• Faktor yang menjadi penyebab masalah dalam pernikahan itu banyak dan tak selalu berkaitan dengan mitos.</li> <li>• Pelaksanaan tradisi dalam pernikahan harus berdasarkan arahan kasepuhan atau pemangku adat.</li> </ul>

3.	Bapak Ganefi Yanto dan Ibu Isem Suminarsih	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pernikahan Jawa Sunda di Desa Purbahayu sudah tidak lagi menjadi masalah.</li> <li>• Sudah banyak terdapat kesamaan budaya orang Jawa dan orang Sunda di Desa Purbahayu.</li> <li>• Pernikahan Jawa Sunda tetap dapat dilakukan dengan tetap mengikuti beberapa aturan adat yang ada.</li> <li>• Aturan adat harus tetap diikuti dengan tujuan buang <i>runtah</i> atau buang sial untuk menghormati tradisi yang ada.</li> <li>• Beberapa faham tradisi masih bisa disiasati.</li> <li>• Mempercayai mitos larangan menikah Jawa Sunda tidak selalu menjadi tolak ukur adanya masalah atau tidak dalam pernikahan.</li> <li>• Kepercayaan tentang mitos larangan menikah Jawa Sunda sebaiknya dihilangkan karena tidak sesuai dengan zaman dan sebaiknya tidak dipaksakan juga untuk mempercayainya.</li> </ul>
4.	Saudara Agung Candra Gumelar dan Saudari Ema Karima Nur Azizah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selama menjalani pernikahan Jawa Sunda tidak mengalami masalah.</li> <li>• Dalam kehidupan sehari-hari di Desa Purbahayu orang Jawa dan orang Sunda sudah saling berbaur.</li> <li>• Perbedaan bahasa sering menjadi kendala dalam pernikahan Jawa Sunda.</li> <li>• Tidak ada masalah antara</li> </ul>

		<p>orang Jawa dan orang Sunda, justru orang Jawa sering dijadikan motivasi karena etos kerjanya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Saat melaksanakan pernikahan Jawa Sunda tetap menjalankan prosesi adat untuk menghormati tradisi yang ada.</li> </ul>
--	--	---

Jika dilihat dari poin-poin diatas pandangan masyarakat tentang mitos larangan menikah orang Jawa dan orang Sunda serta eksistensinya di masa sekarang yaitu bahwa mitos ini masih dipegang teguh oleh masyarakat Desa Purbahayu akan tetapi sudah tidak begitu kental. Pernikahan orang Jawa dan orang Sunda juga sudah menjadi hal yang biasa dan tidak menjadi masalah. Mitos larangan menikah orang Jawa dan orang Sunda ini masih dipercaya oleh masyarakat karena jika tidak dilakukan ditakutkan akan menimbulkan *pamali*, karena masih banyak juga masyarakat di Desa Purbahayu yang lebih taat dengan adanya *pamali* dibandingkan dengan adanya status halal atau haramnya sesuatu. Hal inilah yang menjadikan mitos ini masih berkembang luas di kalangan masyarakat.

Pernikahan orang Jawa dan orang Sunda di Desa Purbahayu sudah tidak lagi menjadi masalah seiring berkembangnya zaman, karena dalam kehidupan sehari-hari orang Jawa dan orang Sunda di Desa Purbahayu sudah banyak memiliki kesamaan, bahkan saking banyaknya kesamaan seringkali sulit untuk membedakan apakah seseorang itu merupakan orang Jawa atau orang Sunda. Meskipun

begitu masih terdapat beberapa budaya dan bahasa yang memiliki perbedaan sehingga seringkali menjadi kendala dalam melaksanakan pernikahan Jawa Sunda. Sehingga jika di rasionalkan sebenarnya yang menjadi masalah dalam pernikahan Jawa Sunda itu bukan selalu karena adanya mitos larangan menikah orang Jawa dan orang Sunda melainkan karena adanya perbedaan budaya dan bahasa. Walaupun mitos tersebut bisa dirasionalkan akan tetapi dalam pelaksanaan tetap mengikuti kepada adat istiadat yang ada dan mengikuti arahan dari kasepuhan atau pemangku adat, dengan tujuan agar menjaga tradisi yang sudah ada sejak lama. Bahkan dalam pelaksanaannya prosesi adat tersebut masih dapat disiasati mengikuti kepada kemampuan masing-masing.

Masyarakat Desa Purbahayu dalam kehidupan sehari-harinya tidak pernah berpandangan negatif satu sama lain. Termasuk halnya orang Sunda yang menjadi penduduk asli Desa Purbahayu seringkali menjadikan orang Jawa sebagai motivasi dalam bekerja karena mempunyai kelebihan dalam etos kerjanya, dan juga dianggap selalu bisa menghormati budaya tempat dimana mereka berada. Sehingga kepercayaan tentang adanya stigma negatif yang muncul akibat perang antara orang Jawa dan orang Sunda pada zaman kerajaan dahulu sudah tidak berlaku lagi di zaman sekarang.

### **3. Tinjauan '*Urf* Terhadap Mitos Larangan Menikah Orang Jawa dan Orang Sunda Akibat Peristiwa Sejarah Perang Bubat**

Tinjauan *'Urf* terhadap mitos larangan menikah orang Jawa dan orang Sunda akibat peristiwa sejarah Perang Bubat berdasarkan data yang diperoleh peneliti melalui proses wawancara di Desa Purbahayu Kabupaten Pangandaran adalah sebagaimana berikut:

a. Hasil Wawancara Bapak Sarotun

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak Sarotun selaku Kepala Desa Purbahayu menyampaikan sebagaimana berikut:<sup>73</sup>

*“Sebetulnya mitos larangan menikah orang Jawa dan orang Sunda ini kurang sesuai dengan aturan yang berlaku di masyarakat karena bukan merupakan salah satu dari Al-‘Adatu Muhakkamah. Karena juga sebenarnya kepercayaan tentang mitos ini berdasarkan pada keadaan ketika dulu zaman kerajaan yang saat itu sering berperang, sehingga tidak sesuai dengan perintah Al-Qur’an untuk Li Ta’arofu atau saling mengenal. Lebih kepada prinsip masing-masing keluarga aja untuk tetap mempercayai mitos ini atau tidak dan bukan bagian dari aturan adat.”*

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Sarotun dapat diketahui bahwasanya mitos larangan menikah orang Jawa dan orang Sunda ini kurang sesuai dengan aturan yang berlaku di masyarakat Desa Purbahayu, karena mitos larangan menikah ini bukan merupakan bagian dari *Al-‘Adatu Muhakkamah*. Bapak Sarotun juga menjelaskan bahwasanya mitos ini tidak sesuai dengan perintah Al-Qur’an untuk Li Ta’arofu atau saling mengenal, karena dulunya awal mula adanya mitos larangan

---

<sup>73</sup> Sarotun, wawancara, (Pangandaran, 17 Januari 2024)

menikah orang Jawa dan orang Sunda ini karena keadaan pada zaman itu yang masih sering saling berperang satu sama lain, sehingga sudah tidak sesuai dengan keadaan zaman sekarang yang sudah damai dan hidup rukun satu sama lain. Begitu juga dengan kepercayaan tentang adanya mitos larangan menikah orang Jawa dan orang Sunda ini cukup dikembalikan kepada kepercayaan atau prinsip keluarga masing-masing dan bukan lagi menjadi bagian dari aturan adat.

b. Hasil Wawancara Bapak Sakim dan Ibu Sartinah

Kemudian selanjutnya hasil wawancara yang didapatkan dari narasumber Bapak Sakim dan Ibu Sartinah yang berprofesi sebagai rias pengantin di Desa Purbahayu menyampaikan informasi sebagaimana berikut:<sup>74</sup>

*“Kalo secara agama mah gaada aturan kayak gitu yang ngelarang orang Jawa gaboleh nikah ama orang Sunda, semua mah urusan rumah tangga kita serahkan kembali kepada Allah. Kalo soal larangan itu mah ya untuk menghormati adat yang udah lama, jadi kalo mau nikah mah yaudah nikah aja gapapa, Insya Allah kalo niatnya baik mah kedepannya pasti bakal baik kok. Ujian dalam rumah tangga juga hal yang biasa kok di pernikahan gak selalu karena dampak dari mitos. Ya dari kami mah intinya semakin mendekatkan diri aja kepada Allah.”*

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Sakim dan Ibu Sartinah dapat diketahui bahwasanya mitos larangan menikah orang Jawa dan orang Sunda ini tidak ada aturannya di dalam

---

<sup>74</sup> Sakim dan Sartinah, wawancara, (Pangandaran, 17 Januari 2024)

agama. Karena agama juga tidak pernah melarang apabila orang Jawa dan orang Sunda ingin menikah. Bapak Sakim dan Ibu Sartinah juga menjelaskan bahwa mitos larangan menikah tersebut ada hanya untuk menghormati adat yang telah lama ada, sehingga jika orang Jawa dan orang Sunda ingin menikah tidak perlu takut tentang adanya mitos tersebut, selama niatnya baik maka kedepannya pasti akan baik juga. Bapak Sakim dan Ibu Sartinah juga menjelaskan bahwa adanya masalah dalam pernikahan itu merupakan hal yang biasa dan merupakan bentuk ujian dalam pernikahan dan tidak selalu ada keterkaitannya dengan mitos.

c. Hasil Wawancara Bapak Ganefi Yanto dan Ibu Isem Suminarsih

Berikutnya hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak Ganefi Yanto dan Ibu Isem Suminarsih yang merupakan warga Desa Purbahayu serta berprofesi sebagai Wiraswasta dan Ibu Rumah Tangga yang dalam wawancaranya menyampaikan hal sebagaimana berikut:<sup>75</sup>

*“Kalo disini sekarang aturan tentang nikah Jawa dan Sunda bukan bagian dari agama, jadi ya hanya murni budaya aja. Sebab kita hidup kan ya berdampingan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya lita’arofu atau saling mengenal. Ada juga semisal harus nyiapin ayam ingkung dan sebagainya itu cuma jadi simbol aja, ya dulu emang masih diwajibkan untuk persembahan dan sebagainya tapi sekarang mah udah enggak. Tapi kalo mau menyiapkan ya semampunya aja kayak jenang atau*

---

<sup>75</sup> Ganefi Yanto dan Isem Suminarsih, wawancara, (Pangandaran, 17 Januari 2024)

*dodol gitu harus dulunya, tapi kalo sekarang mah ya semampunya aja.”*

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Ganefi Yanto dan Ibu Isem Suminarsih bahwasanya mitos tentang larangan menikah orang Jawa dan orang Sunda di Desa Purbahayu saat ini bukan bagian dari aturan agama melainkan murni dari budaya, karena sehari-harinya hidup kita itu selalu berdampingan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya *Li-Ta'arofu* atau saling mengenal. Adapun ritual ataupun persembahan yang ada dalam prosesi pernikahan ayam ingkung, jenang, maupun dodol menurut Bapak Ganefi Yanto dan Ibu Isem Suminarsih hanyalah simbol yang mengandung makna filosofis dan dalam pelaksanaannya cukup dilakukan semampunya saja.

- d. Hasil Wawancara Saudara Agung Candra Gumelar dan Saudari Ema Karima Nur Azizah

Kemudian berikutnya hasil wawancara dari Saudara Agung Candra Gumelar dan Saudari Ema Karima Nur Azizah yang merupakan warga Desa Purbahayu serta berprofesi sebagai Wiraswasta dan Ibu Rumah Tangga yang dalam wawancaranya menyampaikan hal sebagaimana berikut:<sup>76</sup>

*“Ya kalo dari kami sih tentang mitos itu tadi kalo secara agama ya kurang sesuai, karena kan agama nyuruh kita kan buat saling bersaudara dan gak membeda-bedakan*

---

<sup>76</sup> Agung Candra Gumelar dan Ema Karima Nur Azizah, wawancara, (Pangandaran, 17 Januari 2024)

*suku atau ras manapun, selain itu ya udah gak sesuai juga ama jaman sekarang, kalo masih megang teguh tradisi itu juga kan susah kita mau hidupnya karena sekarang kita hidup kan udah berdampingan juga sama orang dari suku dan daerah lain. Jadi ya cukup buat menghormati budaya aja, gak sampek yang mewajibkan itu juga apalagi dijadikan ritual keagamaan.”*

Berdasarkan penjelasan dari Saudara Agung Candra Gumelar dan Saudari Ema Karima Nur Azizah bahwasanya mitos larangan menikah orang Jawa dan orang Sunda ini kurang sesuai dengan ajaran agama, karena agama memerintahkan untuk menjalin persaudaraan dan tidak membeda-bedakan suku maupun ras manapun. Menurut Saudara Agung Candra Gumelar dan Saudari Ema Karima Nur Azizah kepercayaan tentang mitos larangan menikah ini sudah tidak sesuai dengan kondisi di zaman sekarang, karena apabila kepercayaan tentang mitos ini masih tetap dipegang teguh akan menimbulkan kesulitan dalam kehidupan sehari-hari, ditambah lagi dengan kondisi sekarang yang hidupnya sudah berdampingan dengan orang-orang dari suku dan daerah lain. Sehingga mitos larangan menikah orang Jawa dan orang Sunda ini sebaiknya hanya untuk menghormati budaya dan tidak dijadikan sebagai bagian dari ritual keagamaan.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber diatas penulis dapat mengambil beberapa poin, untuk lebih singkatnya dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Nama	Keterangan
1.	Bapak Sarotun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitos larangan menikah Jawa Sunda kurang sesuai dengan aturan yang berlaku di Desa Purbahayu.</li> <li>• Mitos larangan menikah Jawa Sunda bukan merupakan bagian <i>Al-'Adatu Muhakkamah</i>, sehingga tidak bisa dijadikan landasan hukum.</li> <li>• Mitos larangan menikah ini tidak sesuai dengan perintah Al-Qur'an yaitu <i>Li-Ta'arofu</i> atau saling mengenal.</li> <li>• Mitos larangan menikah Jawa Sunda ini tidak sesuai dengan keadaan sekarang yang sudah damai dan tidak seperti zaman dahulu yang masih sering berperang.</li> </ul>
2.	Bapak Sakim dan Ibu Sartinah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitos larangan menikah Jawa Sunda tidak ada aturannya di dalam agama.</li> <li>• Adanya mitos larangan menikah Jawa Sunda bertujuan untuk menghormati adat yang telah lama ada.</li> <li>• Masalah dalam pernikahan itu atas kehendak Tuhan, bukan karena mitos.</li> </ul>
3.	Bapak Ganefi Yanto dan Ibu Isem Suminarsih	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitos larangan menikah Jawa Sunda bukan bagian dari ajaran agama tapi murni dari budaya.</li> <li>• Dalam kesehariannya masyarakat hidup bersama-sama berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya <i>Li-Ta'arofu</i> atau saling mengenal.</li> <li>• Ritual ataupun</li> </ul>

		persembahan yang ada dalam prosesi pernikahan Jawa Sunda hanyalah simbol yang mengandung makna filosofis dan cukup dilakukan semampunya saja.
4.	Saudara Agung Candra Gumelar dan Saudari Ema Karima Nur Azizah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitos larangan menikah Jawa Sunda kurang sesuai dengan ajaran agama.</li> <li>• Agama memerintahkan untuk menjalin persaudaraan dan tidak saling membeda-bedakan.</li> <li>• Mitos larangan menikah Jawa Sunda tidak sesuai dengan kondisi di zaman sekarang karena akan menimbulkan kesulitan.</li> <li>• Mitos larangan menikah Jawa Sunda ini sebaiknya dilakukan hanya untuk menghormati budaya dan tidak menjadikannya sebagai bagian dari ritual keagamaan.</li> </ul>

Jika dilihat dari poin-poin diatas tinjauan ‘urf tentang mitos larangan menikah orang Jawa dan orang Sunda berdasarkan informasi yang didapatkan dari narasumber dapat diketahui bahwasanya mitos larangan menikah orang Jawa dan orang Sunda ini kurang sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini dikarenakan mitos tersebut tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan dinilai memberatkan. Mitos ini juga dianggap bertentangan dengan perintah agama yakni untuk *Li-Ta'arofu* atau saling mengenal karena mitos ini dinilai dapat menimbulkan perpecahan antar suku juga. Selain itu mitos ini juga dianggap sudah tidak sesuai dengan kondisi di zaman sekarang yang

sudah damai tidak seperti zaman dahulu ketika masih masa kerajaan yang masih sering berperang. Sehingga mitos larangan menikah orang Jawa dan orang Sunda ini cukup diambil makna filosofisnya saja dan ditujukan untuk menghormati tradisi yang sudah ada sejak lama dan tidak menjadikannya sebagai bagian dari ritual keagamaan.

*'Urf* sendiri dapat diartikan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan sudah menyatu dalam kehidupan di dalamnya, kebiasaan ini dapat berupa perkataan dan perbuatan. Sehingga apapun itu bentuk kepercayaannya jika itu secara perkataan dan perbuatan sudah menyatu dalam kehidupan masyarakat maka dapat dikategorikan sebagai *'urf*.<sup>77</sup> *'Urf* sendiri secara umum dapat dijadikan landasan hukum apabila memenuhi empat syarat sebagaimana berikut:

Syarat pertama, *'urf* harus berlaku secara umum minimal bagi sebagian besar orang di suatu tempat dan harus didasarkan pada penilaian masyarakat pada umumnya. Selain itu harus juga bersifat konstan atau tidak berubah-ubah. Dalam hal ini mitos larangan menikah orang Jawa dan orang Sunda ini masyarakat Desa Purbahayu sendiri masih mempercayainya, akan tetapi dalam pelaksanaannya kepercayaan akan mitos ini mulai ditinggalkan seiring berkembangnya zaman. Sehingga dalam pelaksanaannya mitos ini dilaksanakan sesuai dengan keyakinan dan kemampuannya masing-masing dengan tetap

---

<sup>77</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, ( Jakarta: Kencana, 2015 ), 153.

memperhatikan arahan dari kasepuhan atau pemangku adat di Desa Purbahayu untuk tetap melestarikan tradisi adat yang telah lama ada. Mitos larangan menikah orang Jawa dan orang Sunda ini pun tidak memenuhi syarat pertama agar bisa dijadikan landasan hukum karena statusnya sudah tidak konsisten karena tidak lagi dipraktekkan oleh sebagian besar masyarakat dan bergantung kepada keyakinan dan kemampuan masing-masing orang.

Syarat kedua, *'urf* terbentuk sebelum atau bersamaan dengan masa penggunaannya, sehingga berlaku aturan: *La ibrata bi al-Urfi al-Tari* (kebiasaan yang baru muncul itu tidak diperhitungkan). Dalam hal ini mitos larangan menikah orang Jawa dan orang Sunda sudah lama dipercaya bahkan sejak zaman Kerajaan. Kepercayaan tentang mitos ini pun diwariskan secara turun temurun hingga masih dipercaya hingga saat ini, sehingga mitos larangan menikah orang Jawa dan orang Sunda memenuhi syarat kedua agar bisa dijadikan landasan hukum karena masih dipercaya secara turun temurun hingga saat ini.

Syarat ketiga, *'urf* harus mendatangkan kebaikan dan keselamatan. Dalam hal ini mitos larangan menikah orang Jawa dan orang Sunda dinilai menyusahkan, karena adanya mitos ini menjadikan perpecahan dan permusuhan antara orang Jawa dan orang Sunda. Terlebih lagi mitos ini dipercaya berasal dari peristiwa sejarah perang antara orang Jawa dan orang Sunda yang terjadi sudah sangat

lama bahkan jauh sebelum negara Indonesia ini berdiri sehingga sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang. Berdasarkan informasi dari narasumber juga menjelaskan bahwa mitos larangan menikah orang Jawa dan orang Sunda ini tidak sesuai dengan perintah agama yaitu untuk menjalankan kehidupan yang berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling mengenal. Sehingga mitos larangan menikah orang Jawa dan orang Sunda ini tidak memenuhi syarat ketiga agar bisa dijadikan sebagai landasan hukum karena tidak mendatangkan kebaikan dan keselamatan.

Syarat keempat, *'urf* tidak boleh bertentangan dengan syari'at Islam. Dalam hal ini mitos larangan menikah orang Jawa dan orang Sunda jika berdasarkan pada informasi yang didapat dari narasumber mitos larangan menikah ini seringkali dianggap sebagai penyebab dari timbulnya masalah dalam rumah tangga. Padahal sejatinya semua hal terjadi dalam pernikahan itu adalah kehendak dari Yang Maha Kuasa dan bukan karena adanya mitos. Selain itu timbulnya *pamali* dalam mitos larangan menikah orang Jawa dan orang Sunda ini seringkali lebih ditaati oleh masyarakat Desa Purbahayu daripada status tentang halal dan haramnya suatu hal sehingga ditakutkan akan menimbulkan kemusyrikan karena telah mempercayai sesuatu diluar dari kehendak Allah. Allah SWT berfirman dalam Qur'an Surah An-Nisa Ayat 36 yang berbunyi:

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ

وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ

بِالْجُنُبِ وَالْإِنِّ السَّيْلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ

مُخْتَلًا فَخُورًا

”Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, serta hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri.” (Q.S. An-Nisa (4) : 36)<sup>78</sup>

Dari ayat diatas dapat diketahui bahwasanya kita dilarang untuk mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, termasuk mempersekutukannya dengan kepercayaan lain, termasuk halnya dengan lebih mempercayai mitos daripada mempercayai segala sesuatu yang telah dikehendaki-Nya. Sehingga mitos larangan menikah orang Jawa dan orang Sunda ini tidak memenuhi syarat keempat agar bisa dijadikan sebagai landasan hukum karena ditakutkan dapat menimbulkan kemusyrikan sehingga tidak sesuai dengan syari’at Islam. Meskipun begitu kepercayaan akan mitos larangan menikah orang Jawa dan orang Sunda ini dalam prakteknya masih boleh dilaksanakan dengan catatan hanya sebagai bentuk simbol budaya

<sup>78</sup> *Qur’an Kemenag*, diakses pada 23 April 2024, <https://quran.kemenag.go.id/surah/4>

untuk diambil makna filosofisnya serta dapat merekatkan masyarakat dan juga menjaga tradisi budaya yang telah lama ada, akan tetapi tidak boleh menjadikannya sebagai bagian dari ritual keagamaan.

Berdasarkan empat syarat diatas dapat diketahui bahwasanya mitos larangan menikah orang Jawa dan orang Sunda ini hanya memenuhi satu dari empat syarat yang ada yaitu terbentuk sebelum atau bersamaan dengan masa penggunaannya. Kemudian untuk syarat-syarat yang lain tidak terpenuhi karena tidak memenuhi kriteria yang ada. Meskipun begitu mitos larangan menikah orang Jawa dan orang Sunda ini bisa memenuhi kriteria jika lebih banyak mengandung maslahat daripada mudhorotnya sehingga termasuk dalam kategori *'urf shohih*, dan termasuk ke dalam *'urf fasid* apabila lebih banyak mudhorotnya daripada maslahatnya, semua ini tergantung kepada niat masing-masing orang yang melaksanakannya karena segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya.<sup>79</sup> Akan tetapi jika berdasarkan pada kenyataan di masyarakat yang sudah mulai banyak yang meninggalkan kepercayaan akan adanya mitos ini karena dianggap memberatkan, tidak sesuai zaman, dan ditakutkan akan menimbulkan kesyirikan, maka mitos larangan menikah orang Jawa dan orang Sunda ini termasuk dalam kategori *'urf fasid* karena lebih banyak mudhorotnya daripada maslahatnya.

---

<sup>79</sup> Imam An-Nawawi, *Hadits Arbain An-Nawawiyah Terjemah Bahasa Indonesia* (Surabaya: AW Publisher, 2005), 1.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Mitos larangan menikah orang Jawa dan orang Sunda memiliki hubungan dengan dua peristiwa sejarah yaitu peristiwa Perang Bubat dan Perang Saudara pada masa Kerajaan Galuh. Pada Perang Bubat hubungan dengan mitos larangan menikah orang Jawa dan orang Sunda adalah akibat dari peristiwa penyerangan Majapahit kepada rombongan Kerajaan Sunda pada saat akan berlangsungnya pernikahan Raja Majapahit yaitu Prabu Hayam Wuruk dengan Putri Kerajaan Sunda yaitu Putri Dyah Pitaloka, sehingga menimbulkan stigma negatif yang mengakibatkan tidak boleh menikah antara keduanya. Sedangkan pada peristiwa Perang Saudara Kerajaan Galuh terjadi karena pecahnya Kerajaan Galuh menjadi dua wilayah yang dipisahkan oleh Sungai Citanduy, pihak yang berada di timur sungai menjadi orang Jawa saat ini dan pihak di barat sungai menjadi orang Sunda saat ini, pada peristiwa ini masih diperbolehkan menikah dengan syarat yang menjadi suami adalah orang Jawa karena secara silsilah pihak yang berada di timur sungai lebih tua daripada pihak yang ada di barat sungai. Masyarakat Desa Purbahayu sendiri untuk

saat ini lebih mempercayai bahwa mitos ini berasal dari cerita Perang Saudara pada masa Kerajaan Galuh. Peristiwa Perang Bubat sendiri banyak diketahui oleh masyarakat akan tetapi yang dijadikan patokan adalah peristiwa Perang Saudara pada masa Kerajaan Galuh. Kepercayaan tentang mitos ini bertujuan untuk menghormati posisi orang Jawa yang lebih tua secara silsilah dan bukan karena adanya stigma negatif antara keduanya.

2. Mitos larangan menikah orang Jawa dan orang Sunda masih dipercaya masyarakat Desa Purbahayu hingga sekarang akan tetapi dalam pelaksanaannya sudah banyak perubahan dan penyesuaian mengikuti perkembangan zaman. Hal ini dilakukan karena mengikuti kondisi pada zaman sekarang yang sudah banyak berbeda dengan zaman dahulu. Meskipun begitu dalam pelaksanaannya masih tetap mengikuti arahan dari kasepuhan atau pemangku adat untuk tetap menghormati tradisi yang telah ada sejak zaman dahulu. Masyarakat Desa Purbahayu sendiri meyakini bahwa kendala yang seringkali terjadi pada pernikahan orang Jawa dan orang Sunda terletak pada perbedaan bahasa dan budaya sehingga tidak selalu mengaitkannya dengan mitos. Orang Jawa dan orang Sunda yang ada di Desa Purbahayu pun hidup rukun satu sama lain.
3. Mitos larangan menikah orang Jawa dan orang Sunda ini apabila dilihat berdasarkan kenyataannya di masyarakat dapat dikategorikan sebagai *'urfasiid*, karena karena di dalamnya lebih banyak kandungan

mudharatnya daripada maslahatnya. Selain itu mitos ini juga sudah mulai banyak ditinggalkan oleh masyarakat Desa Purbahayu karena dianggap memberatkan, tidak sesuai zaman, dan ditakutkan akan menimbulkan kesyirikan bagi yang mempercayanya.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya peneliti memberikan beberapa saran sebagaimana berikut:

1. Kepada masyarakat Desa Purbahayu, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran yang masih terlalu berpegangteguh pada mitos larangan menikah orang Jawa dan orang Sunda agar dapat lebih menerima perkembangan zaman saat ini. Adat dan budaya memang perlu untuk dilestarikan, akan tetapi memberi ruang untuk kemudahan serta mengikuti kemajuan zaman jauh lebih baik karena akan berdampak juga pada kemajuan desa. Selain itu dalam Islam juga menghendaki adanya kemudahan dalam pelaksanaan pernikahan.
2. Kepada seluruh pembaca yang membaca tulisan ini agar tidak lagi mempermasalahkan pernikahan orang Jawa dan orang Sunda karena sudah tidak sesuai dengan keadaan di masa sekarang. Masa lalu memang terkadang menyakitkan, tapi perlu diingat bahwa tidak semua yang terjadi di masa kini atau di masa depan akan sama sakitnya dengan masa lalu, malah bisa jadi akan semakin lebih baik. Selain itu dalam Islam juga tidak menghendaki permusuhan antar bangsa

maupun antar suku, karena Allah SWT menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal.

3. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan bisa mengembangkan, memperluas, dan memperdalam pengetahuan tentang mitos larangan menikah orang Sunda dan orang Jawa ini. Karena seiring berjalannya waktu ilmu pengetahuan pasti akan ikut berkembang juga. Sehingga pengetahuan ini akan terus terbaharui dengan ilmu maupun sudut pandang lain yang tentunya akan semakin memperluas ilmu pengetahuan juga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Adil Abdyl Min'im Abu. *Ketika Menikah Menjadi Pilihan*. Jakarta: Almahira, 2008.
- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1990.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 1999).
- Aditya, Yulinar. "Kedamaian, Cinta Dan Kasih Sayang Dalam Pernikahan," *Jurnal Binti Amanah*, no. 15 (2020): 1-13
- Afnan, Dikhorir. "Mitos Larangan Menikah Orang Jawa dengan Orang Sunda dalam Perspektif Masyarakat Modern," *Arif: Jurnal Sastra dan Kearifan Lokal*, vol. 2 no.1 (2022): 158
- Ahmad, Sri Wintala. *Perang Bubat (1279 Saka): Membongkar Fakta Sejarah Kerajaan Sunda vs Kerajaan Majapahit*. Yogyakarta:Araska, 2019.
- Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Amiur, Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- An-Nawawi, Imam. *Hadits Arbain An-Nawawiyah Terjemah Bahasa Indonesia*. Surabaya: AW Publisher, 2005.
- Anonim, "Orang Sunda dan Jawa Berhentilah Bermusuhan," *Tribunnews* 5 Oktober 2017, diakses 1 Juli 2024, <https://www.tribunnews.com/regional/2017/10/05/orang-sunda-dan-jawa-berhentilah-bermusuhan>
- Azam, Abdul Aziz Muhammad, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Bratawijaya, Thomas Wiyasa. *Upacara Perkawinan Adat Sunda*. Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 1990.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Darajat, Zakiyah. *Ilmu Fikih, 3rd ed.* Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.

- Dr. Jonaedi dan Prof. Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Efendi, Satria. *Ushul Fiqh* Jakarta: Kencana, 2015.
- Febriantiko, Heru Tri. “Perbandingan Prosesi Perkawinan Adat Keraton Yogyakarta Masa Sri Sultan Hamengkubuwono VIII dan IX,” *Jurnal Pendidikan Sejarah*, no. 2 (2014): 100
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008.
- Hariadi, Langit Kresna. *Gajah Mada Sanga Turangga Paksowani*. Solo: Tiga Serangkai, 2018.
- Hidayah, Nurul. “Pernikahan Komitmen Ilahi Perspektif Al-Misbah Dan At-*Thabari*,” *REVELATIA Jurnal Ilmu Al-Qur`an Dan Tafsir* 3, no. 1 (2022): 66-82, <https://doi.org/10.19105/revelatia.v3i1.5613>
- Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Irawan, Sandi Tomy, Muhammad, dan Yulia Siska, *Tinjauan Historis Dampak Perang Bubat Dalam Bidang Politik di Majapahit Tahun 1357*. Lampung: STKIP PGRI Bandar Lampung.
- Jamil, M. Awaluddin. “Larangan Memakai Batik Parang Rusak dalam Pernikahan Perspektif ‘Urf : Studi di Kecamatan Ngluyu, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018. <http://etheses.uinmalang.ac.id/14017/>
- KBBI Online*, diakses pada 23 Oktober 2023, <https://kbbi.web.id/nikah>
- Khalaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh, terj. Faiz El Muttaqin*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Khatib, Suansar. *Ushul Fiqh*. Bogor: IP Press, 2014.
- Khoiroh, Maulida Shohibatul. “Pernikahan Weton Wage Pahing Pada Masyarakat Aboge Perspektif ‘Urf: Studi di Desa Plandi, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020. <http://etheses.uinmalang.ac.id/26527/>
- Maleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.

- Mardani. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Muhibbuddin, Muhammad. *Sejarah Kelam Jawa Sunda. Cinta, Perang, dan Rekonsiliasi*. Yogyakarta, Araska, 2018.
- Narbuko, Cholid, & Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.
- Nurhayati, Enun. *Gajah Mada Sistem Politik dan kepemimpinan*. Yogyakarta: PT. Buku Seru, 2018.
- Qur'an Kemenag*, diakses pada 05 Maret 2023, <https://quran.kemenag.go.id/surah/49>
- Qur'an Kemenag*, diakses pada 23 Oktober 2023, <https://quran.kemenag.go.id/surah/4>
- Qur'an Kemenag*, diakses pada 23 Oktober 2023, <https://quran.kemenag.go.id/surah/7>
- Qur'an Kemenag*, diakses pada 23 Oktober 2023, <https://quran.kemenag.go.id/surah/51>
- Rifai, Drs. Moch. *Ushul Fiqh*. Bandung: Al-Ma'arif, 1974.
- Rosidi, Ayip. *Ensiklopedi Sunda: Alam, Manusia, dan Budaya, Termasuk Budaya Cirebon dan Betawi*. Jakarta: Pustaka Jaya, 2000.
- Ruslani. *Tabir Mistik Alam Gaib dan Perdukunan dalam Terang Sains dan Agama*. Yogyakarta: Tinta, 2003.
- Saalim, Abdul Malik Kamal bin As-Syyid. *Shahih Fikih Sunnah*. Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2013.
- Soedjjono dan Suryantoro. "Kompleks Mitos Kanjeng Ratu Kidul: Kajian dengan Pendekatan Kearifan Lokal," *Jurnal Inspirasi Pendidikan*, vol. 8 no. 1 (2018), 85
- Soeharto, Irawan. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT remaja rosda karya, 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, R&D*. Bandung: alfabeta, 2019.

- Sukardja, Djadja. *Astana Gede Kawali. Cetakan kedua*. Ciamis: Kemendikbud Kabupaten Ciamis, 2002.
- Syafe'i Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Syahrial, Muhamad. "Putus Dampak Mitos Perang Bubat, Akan Ada "Jalan Siliwangi" di Solo dan "Jalan Surakarta" di Jabar," *Kompas*, 30 Oktober 2022, diakses 01 Juni 2023, <https://bandung.kompas.com/read/2022/10/30/114138278/putus-dampak-mitos-perang-bubat-akan-ada-jalan-siliwangi-di-solo-dan-jalan?page=all>
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: Fakultas Syari'ah UIN Malang, 2022.
- Triwulantutik, Titik. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Prenada Media, 2008.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Wardani, Wulan Putri. "Tinjauan 'Urf Terhadap Ritual Mandi Pengantin (Bapapai) dalam Perkawinan Adat Suku Dayak Bakumpai di Desa Bandar Karya Kec. Tabukan Kab. Barito Kuala", Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/30979/>
- Yamin, Muhammad. *Gajah Mada: Pahlawan Persatuan Nusantara*. Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Yanti, Noffi. "Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Dengan Menggunakan Konseling Keluarga," *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 3, no. 1 (2020): 8 <https://doi.org/10.24014/0.8710152>

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Dokumentasi Wawancara:

#### 1) Wawancara Bapak Sarotun



## 2) Wawancara Bapak Sakim dan Ibu Sartinah



### 3) Wawancara Bapak Ganefi Yanto dan Ibu Isem Suminarsih



**4) Wawancara Saudara Agung Candra dan Saudari Ema Karima Nur**

**Azizah**



**Pedoman Wawancara**

Pokok masalah pada penelitian ini:

1. Apa hubungan antara Perang Bubat dengan Mitos Larangan Menikah antara Orang Jawa dan Orang Sunda?

**Daftar Pertanyaan:**

- 1) Apa yang Anda ketahui tentang mitos larangan menikah orang Jawa dan orang Sunda?
  - 2) Apakah Anda pernah mendengar atau mengetahui tentang peristiwa sejarah perang bubat?
  - 3) Apa yang Anda ketahui tentang hubungan antara peristiwa sejarah Perang Bubat dengan mitos larangan menikah Orang Jawa dan Orang Sunda?
  - 4) Apakah Anda mengakui kebenaran tentang adanya mitos larangan menikah orang Jawa dan orang Sunda tersebut? Berikanlah alasannya!
  - 5) Dalam kehidupan Anda sehari-hari pernahkah Anda menemukan fenomena yang terjadi akibat peristiwa sejarah perang bubat di masyarakat?
2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap Mitos Larangan Menikah Orang Jawa dan Orang Sunda serta eksistensinya di masa sekarang?

**Daftar Pertanyaan:**

- 1) Bagaimana kondisi hubungan masyarakat Jawa dan Sunda dalam kehidupan Anda sehari-hari?

- 2) Dalam kehidupan sehari-hari Anda apakah pernah menemukan praktek tentang larangan menikah orang Jawa dan orang Sunda tersebut?
  - 3) Apakah ada dampak yang ditimbulkan dari adanya mitos larangan menikah orang Jawa dan orang Jawa tersebut di kehidupan masyarakat? Jika ada apa saja dampak bagi yang menjalankan maupun tidak menjalankan?
  - 4) Apa saran dan harapan Anda agar dampak dari adanya mitos larangan menikah orang Jawa dan orang Sunda dapat dihilangkan atau diminimalisir?
3. Bagaimana tinjauan *'urf* terhadap Mitos Larangan Menikah Orang Jawa dan Orang Sunda akibat peristiwa sejarah Perang Bubat?

**Daftar Pertanyaan:**

- 1) Apakah larangan menikah Orang Jawa dan Orang Sunda ini sesuai dengan aturan adat istiadat yang berlaku di masyarakat?
- 2) Apakah ada aturan adat istiadat yang khusus mengatur tentang pernikahan Orang Jawa dan Orang Sunda?
- 3) Bagaimana pandangan Anda tentang mitos larangan menikah Orang Jawa dan Orang Sunda ini dari sudut pandang *'urf*?

## BUKTI KONSULTASI

Nama : Luthfi Januar Cahyadi

NIM/Program Studi : 17210108/Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.

Judul Skripsi : Mitos Larangan Menikah Orang Jawa dan Orang Sunda  
Akibat Peristiwa Sejarah Perang Bubat Perspektif 'Urf  
(Studi Kasus di Desa Purbahayu, Kecamatan Pangandaran,  
Kabupaten Pangandaran)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	12 Januari 2023	ACC Judul Skripsi	
2.	29 Mei 2023	Konsultasi Proposal Skripsi	
3.	31 Juli 2023	Konsultasi Proposal Skripsi	
4.	2 Agustus 2023	ACC Proposal Skripsi	
5.	24 Agustus 2023	Konsultasi Bab I, II, dan III	
6.	25 Agustus 2023	Konsultasi Bab I, II, dan III	
7.	22 November 2023	Konsultasi Bab I, II, dan III	
8.	14 Desember 2023	Konsultasi Bab IV	
9.	6 Mei 2024	Konsultasi Bab IV, V, dan Abstrak	
10.	7 Mei 2024	ACC Skripsi	


Malang, 7 Mei 2024  
Mengetahui  
a.n Dekan  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga  
Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag  
NIP. 197511082009012003

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Biodata Diri:

	Nama	Luthfi Januar Cahyadi
	Tempat Tanggal Lahir	Manokwari, 25 Januari 1999
	Alamat	Kompleks Teluk Berau No.54 RT 03 RW 09, Kel. Sanggeng, Kec. Manokwari Barat, Kab. Manokwari, Papua Barat
	No. Hp	082248467379
	Email	cahyadiluthfi18@gmail.com

### Riwayat Pendidikan Formal:

No.	Instansi	Alamat	Tahun Lulus
1.	TK Yapis 01 Manokwari	Jln. S. Condronogoro SH, Manokwari, Papua Barat	2005
2.	SD Negeri 06 Sanggeng Manokwari	Jln. Yos Sudarso, Manokwari, Papua Barat	2011
3.	SMP Al-Furqan Madrastul Qur'an Tebuireng Jombang	Jln. Irian Jaya No. 47 PO BOX 18, Tebuireng, Jombang, Jawa Timur	2014
4.	MA Madrasatul	Jln. Irian Jaya No. 47 PO	2017

	Qur'an Tebuireng Jombang	BOX 18, Tebuireng, Jombang, Jawa Timur	
--	-----------------------------	---	--

**Riwayat Pendidikan Non Formal:**

No.	Instansi/Kegiatan	Alamat/Lokasi	Tahun
1.	PP. Madrasatul Qur'an Tebuireng Jombang	Jln. Irian Jaya No. 47 PO BOX 18, Tebuireng, Jombang, Jawa Timur	2012-2017
2.	Pendidikan Dan Latihan Dasar Resimen Mahasiswa Mahasurya Jawa Timur Angkatan LXXI	Dodikjur Rindam V/Brawijaya Malang. Jln. Mayjen Wiyono No. 01 Kota Malang, Jawa Timur	2018
3.	Kursus Kader Pelaksana Resimen Mahasiswa Mahasurya Jawa Timur Angkatan XXXV	Dodikjur Rindam V/Brawijaya Malang. Jln. Mayjen Wiyono No. 01 Kota Malang, Jawa Timur	2019
4.	Kursus Kader Rakyat Terlatih Nasional Angkatan	Pusdikter TNI-AD Padalarang, Jln. Raya Gadobangkong No. 146,	2021

	II	Padalarang, Kab. Bandung Barat, Jawa Barat	
--	----	---	--

**Pengalaman:**

No.	Pengalaman	Alamat/Lokasi	Tahun
1.	Satuan Tugas Kursus Kader Pembinaan Mental Nasional Angkatan VII	Pusdik Arhanud TNI-AD. Jln. Ksatrian Arhanud, Pendem, Kota Batu, Jawa Timur	2018
2.	Satuan Tugas Kursus Kader Pembinaan Mental Nasional Angkatan VIII	Pusdik Arhanud TNI-AD. Jln. Ksatrian Arhanud, Pendem, Kota Batu, Jawa Timur	2019
3.	Satuan Tugas Pendidikan Dasar Angkatan LXXIII dan Kursus Kader Pelaksana Angkatan XXXVI Mahasurya Jawa Timur	Dodikjur Rindam V/Brawijaya Malang. Jln. Mayjen Wiyono No. 01 Kota Malang, Jawa Timur	2020
4.	Satuan Tugas	Dodikjur Rindam V/Brawijaya	2021

	Pendidikan Dasar Angkatan LXXIV dan Kursus Kader Pelaksana Angkatan XXXVII Mahasurya Jawa Timur	Malang. Jln. Mayjen Wiyono No. 01 Kota Malang, Jawa Timur	
--	--	---	--